



NASKAH AKADEMIK TENTANG MEMPERKUAT STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA


**BADAN
PENGKAJIAN
MPR RI**

Tahun 2019

2019



**NASKAH AKADEMIK TENTANG MEMPERKUAT STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**



**BADAN
PENGKAJIAN
MPR RI**

**CONSTITUTIONAL DRAFTING MPR
TAHUN 2019
IAIN TULUNGAGUNG**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
MEMPERKUAT MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**BADAN PENGAJIAN MPR RI
2019**

NASKAH AKADEMIK

**TENTANG MEMPERKUAT MATERI DAN STATUS HUKUM
KETETAPAN MPRS DAN MPR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Cetakan Pertama, September 2019

PENASEHAT

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
H. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc, M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. H. Tifatul Sembiring

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

EDITOR

Roosiah Yuniarsih, Tommy Andana, Siti Aminah,
Wahyu Fitri Riyanto, Pradita Devis Dukarno, dan Otto Trengginas Setiawan

TIM PENYUSUN

IAIN Tulungagung dan Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR
(Materi Lomba *Constitutional Drafting* MPR Tahun 2019)

Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI



Sambutan
Kepala Biro Pengkajian MPR RI

Buku Naskah Akademik tentang Memperkuat Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia, merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi finalis *Constitutional Drafting* pada Pekan Konstitusi Tahun 2019. Para finalis lomba tersebut berasal dari para mahasiswa fakultas hukum pada Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Buku ini penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu dipandang perlu untuk melakukan penerbitan dan penyebaran dengan maksud agar nantinya buku ini dapat memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan masyarakat luas, utamanya generasi muda Indonesia.

Materi Buku ini asli tidak diubah, beberapa koreksi dan revisi redaksional telah dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang disampaikan para finalis *Constitutional Drafting* Pekan Konstitusi Tahun 2019.

Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat untuk para mahasiswa, tenaga pengajar, dan masyarakat luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di Indonesia.

Kepala Biro Pengkajian,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yana", written inside a white rectangular box.

Drs. Yana Indrawan, M.Si.



Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI

Pelaksanaan *Constitutional Drafting* merupakan rangkaian kegiatan pada Pekan Konstitusi Tahun 2019 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan materi para finalis lomba. Menyimak banyaknya keterbaruan gagasan yang disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan.

Sesungguhnya, *Constitutional Drafting* 2019 sejalan dengan tugas MPR yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Selain itu, kegiatan ini memiliki peran sebagai media pembelajaran konstitusi bagi generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah *constitutional drafting* yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan konstruktif.

Penyelenggaraan *Constitutional Drafting* 2019 ini memiliki materi edukasi nilai-nilai luhur bangsa dan materi kajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu media atau sarana efektif dalam memberikan pemahaman mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebhinnekaan.

Hal ini selaras dengan upaya MPR RI untuk mewujudkan Visi MPR Sebagai “Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Dengan Visi tersebut, MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, MPR diharapkan dapat mengawal ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan tertinggi yang dimilikinya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat.

Akhir kata, semoga melalui penyelenggaraan *Constitutional Drafting* 2019 ini akan lahir generasi kebanggaan bangsa yang cerdas, kritis, bersatu, serta paham akan demokrasi, konstitusi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H.,M.H.



Sambutan
Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan tujuannya. Tujuan yang tertinggi itu antara lain mengandung nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, ketertiban, dan perwujudan cita-cita kemerdekaan atau kebebasan serta kesejahteraan. Dalam konteks konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam Pembukaan Alinea ke-4 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah produk politik sebagai *resultan* dari berbagai kepentingan politik masyarakat di tingkat lokal dan nasional, yang niscaya akan terus berkembang. Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup, *the living constitution*.

Sesungguhnya konstitusi di negara manapun tidak ada yang mutlak sempurna, tanpa ada kekurangan atau kelemahan tertentu. Konstitusi yang jauh lebih sempurna pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut bisa dijalankan sebagaimana rumusan substantifnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri.

Semangat pelaksanaan amanat konstitusi tersebut selaras dengan implementasi peran dan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. MPR sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan konstitusional.

Dalam kerangka ini, Badan Pengkajian MPR sebagai salah satu alat kelengkapan MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019.

Penyelenggaraan *Constitutional Drafting* dalam rangkaian Pekan Konstitusi Tahun 2019 merupakan salah satu subjek kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman secara luas dan utuh dalam ruang lingkup mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya.

Constitutional Drafting 2019 merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya sadar berkonstitusi, sadar berdemokrasi, dan sadar akan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemahaman tersebut, tujuan akhir yang hendak capai adalah terbentuknya mental dan karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.

Terimakasih kepada para finalis *Constitutional Drafting* 2019, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan menggali konstitusi Indonesia dengan sepenuh hati. Semoga penerbitan dokumentasi naskah *Constitutional Drafting* 2019 dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada generasi muda lainnya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN BADAN PENGAJIAN MPR RI

Ketua,



dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,




MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.,MM

Wakil Ketua,



Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Daftar isi.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode.....	8
BAB II	
PEMBAHASAN	
Kajian Teoritis dan Praktek Empiris	
A. Kajian Teoritis	11
B. Praktek Empiris	46
BAB III	
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar.....	57
B. Undang-Undang.....	59
C. Peraturan Presiden.....	70
D. Studi Komparasi dengan Negara Lain.....	71
BAB IV	
Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis	
A. Landasan Filosofis.....	79
B. Landasan Sosiologis.....	80
C. Landasan Yuridis.....	82
BAB V	
SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	
A. Sasaran.....	85
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	85
C. Materi Muatan.....	87
BAB VI	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melahirkan ketidakjelasan terkait dengan status hukum ketetapan (TAP) MPR/MPRS dalam sistem hukum Indonesia. Putusan MPR itu selama ini dinamakan ketetapan ataupun keputusan¹, tetapi seharusnya didalam peraturan perundang undangan dibedakan antara apa itu keputusan dan apa itu peraturan, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Ilmu Hukum Tata Negara bahwa antara *Regeling* dan *Beschikking* merupakan sesuatu hal yang berbeda². Sebuah peraturan (*regeling*) memiliki ciri khas umum dan abstrak (*general and abstract*) sedangkan ketetapan atau keputusan (*beschikking*) bersifat individual dan konkrit.³

Diantara keputusan dan ketetapan itu sendiri memiliki perbedaan yang signifikan, jika ketetapan bersifat ke luar dan kedalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Atas dasar pembedaan ini, sampai sekarang sudah tercatat banyak Ketetapan MPR. Disisi lain Keputusan MPR hanya berkenaan dengan hal-hal yang relatif bersifat tetap. Banyaknya jumlah Ketetapan MPR yang mempunyai daya laku keluar dan kedalam sangat dipengaruhi oleh suasana politik dan perkembangan kebutuhan yang dirasakan oleh wakil rakyat di MPR. Masalahnya, bagaimanakah akan memperlakukan keputusan dan ketetapan MPR itu selanjutnya dalam konteks wacana

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm.327

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Sekjen MK, 2006) hlm. 88 Lihat juga Jimly Asshiddiqie *Perihal Undang Undang* hlm. 9

³ *Ibid*

mengenai penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk serta susunan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa mendatang.⁴

Perubahan yang terjadi pasca amandemen meliputi kedudukan tugas serta kewenangan MPR. Sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika dulu MPR menguasai penuh kekuasaan rakyat, namun pasca amandemen kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang kedudukannya sama dengan Presiden dan lembaga negara lainnya yang terpilih secara langsung melalui pemilu (*elected officials*) atau yang diangkat berdasarkan undang-undang (*appointed officials*).

MPR sebelum era reformasi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau ketetapan, sejak era reformasi kewenangan itu dihapuskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berimplikasi terhadap keadaan TAP MPR yang semakin tidak jelas status hukumnya atau keberadaannya cenderung tidak diakui lagi dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut disebabkan, setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, status Ketetapan MPR/S yang bersifat mengatur (*regeling*) dianggap tidak lagi mempunyai dasar konstitusional. Hal ini merujuk pada Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana MPR hanya memiliki 4 kewenangan konstitusional saja, yaitu; mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 327-328

dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan. Oleh karena itu tidak ada lagi Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang boleh dibuat oleh MPR di masa mendatang.⁵

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mencantumkan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan setelah dimunculkannya kembali Ketetapan MPR didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih saja terdapat sedikit perdebatan. Perdebatan tersebut adalah terkait dengan kedudukan TAP MPR diantara peraturan perundang-undangan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Adolf Merkl bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelté Rechtsantlitz*),⁶ jadi secara otomatis Ketetapan MPR akan menjadi sumber dalam pembuatan Perundang-undangan yang ada dibawahnya. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa MPR tidak dapat lagi mengeluarkan ketentuan yang bersifat mengatur kecuali ketentuan yang bersifat intern (dalam MPR sendiri). MPR juga merupakan lembaga yang dapat menjalankan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kewenangan membentuk TAP MPR tidak lagi ada setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berhak mengeluarkan ketetapan MPR dalam konstitusi Indonesia, disisi lain tidak ada satupun lembaga yang berhak mencabut

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 170

⁶ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1*. (Yogyakarta: Kanisius 2007) hlm. 41

Ketetapan MPR walaupun kedudukannya saat ini adalah berada diatas Undang-undang / Perpu dan dibawah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi apabila terdapat Ketetapan MPR yang dianggap bertentangan dengan konstitusi ataupun Undang-Undang yang berlaku, maka terjadi kompleksitas persoalan terkait siapa yang mempunyai kewenangan untuk mencabut dan/atau mengujinya.

Sebagai informasi, pada saat ini ada 8 Ketetapan MPR yang masih berlaku:

1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/ Marxisme-Leninisme. Ketetapan MPRS ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1996 kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan MPRS Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1989 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan hingga terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain lain tanda kehormatan
4. Ketetapan MPRS Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum terselesaikan.
5. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
6. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
7. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.
8. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

Status hukum kedelapan Ketetapan MPRS tersisa sebagaimana disebutkan diatas tidak dapat dikategorikan sebagai konstitusi, karena pada saat pembuatan materinya, Ketetapan MPR memang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum dasar atau konstitusi. Merujuk pada teori Hans Nawiasky kedudukan TAP MPR secara substansi sebenarnya sama dengan Undang-Undang Dasar karena sama-sama mengatur hal-hal atau norma yang bersifat mendasar dan itu

ditambah lagi karena lembaga yang menetapkannya adalah MPR, maka dapat saja timbul penafsiran seakan-akan Ketetapan MPR/S itu setingkat kedudukannya atau dapat dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar.

Disamakan itu berarti tidak harus sama, tetapi secara teknis hukum kedudukannya dapat dianggap sama sebab MPR sendiri telah menentukan bahwa ada di antara ketetapan-ketetapannya yang masih berlaku sampai materinya diatur dengan Undang-Undang. Hal itu menunjukkan bahwa MPR sendiri telah menundukkan status hukum ketetapan-ketetapannya itu setingkat dengan Undang-Undang karena ketetapan-ketetapan tersebut dapat diubah dengan Undang-Undang. Meskipun secara normal bentuknya bukan Undang-Undang (*wet*), tetapi secara materiil ketetapan-ketetapan MPRS yang tersisa itu juga Undang-Undang atau *wet in materiele zin*.⁷

Oleh karena itulah problematika status hukum TAP MPRS dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih terdapat perdebatan karena tidak adanya satu lembaga yang diatur dalam konstitusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat, merubah dan mencabut TAP MPR/S itu sendiri. Padahal disisi lain, masih terdapat 8 TAP MPR/S yang keberadaannya masih ada dan memerlukan status hukum yang jelas demi asas kepastian hukum. Naskah Akademik ini berencana untuk melakukan penelitian terkait dengan kedudukan status hukum TAP MPR/S dalam sistem hukum nasional.

⁷ *Ibid.*, hlm 172-173

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini hendak menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum TAP MPR/MPRS dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait dengan penegasan status hukum TAP MPR?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan terkait dengan penegasan status hukum TAP MPR?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik terkait dengan penegasan status hukum TAP MPR adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan status hukum Ketetapan MPR dan MPRS dalam sistem hukum Indonesia.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan terkait penegasan status hukum TAP MPR.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah peraturan dalam Rancangan Undang-Undang terkait dengan penegasan status hukum TAP MPR.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, hasil penelitian serta kamus hukum akan dipergunakan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan, sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (bahan-bahan tersier).⁸

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini juga didukung oleh studi perbandingan hukum dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia, tetapi juga dari literatur asing.

Dalam memperkaya substansi, maka Naskah Akademik tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan menggunakan analisis kualitatif yang terkait dengan Peraturan Perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer bukan saja

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, 2007) hlm. 141

peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga peraturan-peraturan terkait di tingkat Internasional.

BAB II

Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

A. Kajian Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁹ Didalam suatu negara terdapat pemerintah yang berdaulat untuk mewujudkan tujuan negara yang memiliki sifat memaksa dimana negara dapat mengendalikan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan lainnya dan sebagai penutup tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Melihat sifat negara yang memaksa, maka dibutuhkan sebuah hukum dalam suatu negara untuk menjalankannya, sebagai alat untuk kontrol sosial, yaitu suatu proses yang dapat mempengaruhi orang-orang dalam bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Pengontrolan hukum ini dilakukan dengan berbagai cara dan melalui badan-badan resmi yang didirikan oleh negara.

Negara merupakan suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari Individu-individu yang timbul atau ada karena masing masing dari individu itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan

⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 47

mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama.¹⁰

O. Hood Phillips, Paul Jackson dan Petricia Leopold mengartikan negara atau *state* sebagai :

*“An Independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order”.*¹¹

Dikatakan pula oleh Phillips, Jackson dan Leopold:

*“No independent political society can be termed as state unless it professes to exercise both these function; but no modern state of any importance contents itself with this narrow range of activity. As civilization becomes more complex, population increases and social conscience arises, the needs of the governed call for incresed attention; taxes have to be lived to meet these needs; justice must be administered, commerce regulated, educational facilities and many other social services provided”*¹²

Selanjutnya dikemukakan juga oleh mereka :

“A fully developed modern state is expected to deal with a vast mass of social problems, either by direct activity or by supervision or regulation. In order to carry out these functions, the state must have agents or organs through which to operate. The appointment or establishment of these agent or organs, the general nature of their functions and power, their relations inter and between them and the

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 1980) hlm. 17

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: Raja Grafindo, 2015) hlm. 9-11

¹² Ibid

*private citizen form a large part of the constitution of a state*¹³

Secara sederhana telah diuraikan adanya empat unsur pokok dalam setiap negara yaitu : *a definite territory, population, a government* dan *sovereignty*. Namun demikian untuk menguraikan pengertian negara dalam tataran yang lebih filosofis dapat merujuk kepada Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*” yang menguraikan pandangannya tentang negara atau *state juristic entity* dan *state as a politically organized society* atau *state as power*. Elemen negara menurut Kelsen mencakup: *The Territory of the State*; mengenai pembentukan dan pembubaran negara, serta mengenai pengakuan atas negara dan pemerintahan. *The Element of the State*; waktu pembentukan negara yang bersangkutan. *The People of the State*; rakyat negara yang bersangkutan. *The Competence of the State as the Meterial Sphere of Validity of the National Legal Order*; misalnya yang berkaitan dengan pengakuan internasional. *Conflict of Law*; pertentangan antar tata hukum. *The so-called Fundamental Rights and Duties of the State*; soal jaminan hak dan kebebasan asasi manusia dan *The Power of the State*; aspek-aspek mengenai kekuasaan negara.¹⁴

Sedangkan Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam “*the Republic*” berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan

¹³ Ibid

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Depok: Raja Grafindo, 2015) hlm. 9-11

harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesmen*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya. Jadi, sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip *check and balances* antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.¹⁵

Negara hukum merupakan suatu kesatuan yang didalamnya mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku sanksi atau hukuman. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Oleh

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012. hlm. 141

karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada dataran implementasi ternyata memiliki karakteristik beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh situasi kesejarahan, di samping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain.¹⁶

Menurut R. Soepomo menyatakan bahwa “Negara hukum sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.”¹⁷ Teori negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang memusatkan semua kekuasaan di satu tangan secara mutlak dan telah melahirkan negara kekuasaan. Pada waktu itu, negara hukum dapat disebut revolusioner, dikarenakan mengakhiri bentuk negara yang sebelumnya yang bersifat otoriter.

Sedangkan secara konseptual istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan dua istilah dalam bahasa asing, yaitu yang *pertama*, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System*, dimana sistem peraturannya didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi) serta terdapat pemisahan yang tegas antara hukum publik dan hukum privat. Di dalam *civil law system* tidak menggunakan sistem juri, sehingga dalam

¹⁶ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.1

¹⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 23

memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, menerapkan hukum sekaligus menjatuhkan putusan adalah tanggung jawab hakim. Hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sebelumnya. Sistem hukum ini dianut beberapa negara diantaranya, Belanda, Prancis, Indonesia, *dsb.*¹⁸

Ada beberapa tipe Negara hukum

1) Tipe Negara Hukum Liberal

Menghendaki supaya Negara berstatus pasif artinya bahwa warga Negara harus tunduk pada peraturan-peraturan Negara. Penguasa dalam bertindak sesuai hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, Serta pertujuan yang menguasai penguasa.

2) Tipe Negara Hukum Formil

Negara hukum formil yaitu Negara yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum Formil ini disebut pula dengan Negara Demokratis yang berlandaskan Negara Hukum.

3) Tipe Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Negara hukum formil. Jadi apabila pada Negara hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam Negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak

¹⁸ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 206

demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas *opportunitas*.¹⁹

2. *Rechstaat* Dan *Rule Of Law*

Rechstaat merupakan negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental. Sistem yang digunakan adalah *civil law*. Sedangkan *Rule of Law* merupakan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.²⁰

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Rechstaat*)

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “*Civil Law*”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “*Corpus Juris Civilis*”. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *Corpus Juris Civilis* itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia,

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hlm. 53-54

²⁰ Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm.82

Amerika latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.²¹

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”. Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.²² Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrin Res Ajudicata*).

b. Sistem Hukum Anglo Saxon (Rule of Law)

Sejarah sistem hukum *common law* dengan menguatnya peranan hakim berkembang sejak penundukkan bangsa Norman di Inggris pada tahun 1066. Pada masa itu, raja memiliki kewenangan mengadili perkara (*adjudication power*) dan membentuk hukum (*legislative power*). Konsep ini sebenarnya telah ada sebelum pendudukan

²¹ Fajar Nurhardianto, Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia *Jurnal TAPIS* Vo. 11 No.1 Januari-Juni 2015 Hlm 36

²² Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol XV No.1 Hlm 23

bangsa Norman dengan terdapatnya lembaga pengadilan masyarakat (*communal court*) yang beranggotakan pemilik tanah dan rakyat dengan mengacu pada hukum kebiasaan setempat pada masa Anglo-saxon. Lembaga ini selain memiliki fungsi mengadili juga memiliki fungsi membentuk Undang-Undang dan administratif.²³

Sistem hukum *common law* mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem “Common Law” dan sistem “Unwritten Law” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai *unwritten law*, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis (*statues*).²⁴

Sumber hukum dari sistem ini adalah “putusan-putusan hakim/pengadilan” (*Judicial decisions*). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Di samping putusan hakim, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan bagi terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan-putusan dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum itu (putusan hakim, kebiasaan dan peraturan administrasi negara) tidak

²³ Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”. *Mimbar Hukum* Vol. 30 Nomor 2, Juni 2018. Hlm 221

²⁴ Muhammad Jufri, “Kekuatan Hukum Tidak Tertulis sebagai Sumber Hukum Wad’I di Indonesia”. *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol 5 Nomor 2. Hlm 403

tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental.²⁵

Selain itu, dalam sistem hukum ini ada “Peranan” yang diberikan kepada seseorang hakim yang berbeda dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis.²⁶

Berasal dari bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Rule of Law* untuk menunjuk tipe negara hukum dari negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut *Common Law System*, terdapat beberapa sistem peraturan yang didominasi oleh hukum tidak tertulis serta tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dengan hukum privat.²⁷ Di dalam *common law system* dikenal adanya sistem juri, pada sistem ini juri yang memeriksa fakta kasus, kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis sesuai dengan asas *the binding force of precedent* yang artinya bahwa putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain

²⁵ Ahmad Gelora Mahardika, Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Jurnal Rechtsvinding* Vol 8 Nomor 1. Hlm 56

²⁶ R Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hlm.68-71

²⁷ *Ibid.*, hlm. 206

untuk mengikutinya dalam hal perkara yang sejenis. Beberapa negara yang menganut Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, *dsb.*²⁸

Perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* terletak pada konsep antara kedua sistem hukum tersebut. Konsep hukum *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang memiliki watak revolusioner yang bersumber dari rasio manusia dimana memungkinkan adanya pemisahan antara negara dan agama secara mutlak, sedangkan *Rule of Law* lahir berdasarkan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang mengandung kaidah hukum tertentu atau biasa disebut dengan yurisprudensi.²⁹

Rechtsstaat atau negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Di Indonesia sesudah atau pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, mengenai negara hukum telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum bukan hanya menjadi prinsip tetapi benar-benar menjadi normatif.³⁰ Menurut Frederich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan unsur-unsur utama dari *Rechtstaat* yang meliputi:³¹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

²⁸ Jeffrey C. Dobbins, “Structure and Precedent”. *Michigan Law Review* Vol 108. Hlm 1469

²⁹ Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 157

³⁰ *Ibid.*, hlm. 158

³¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum*,.. hlm. 25

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal dengan Trias Politica;
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas dasar undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatigoverheidsdaad*).

Dalam konsep *rule of law* memiliki unsur-unsur utama, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey diantaranya, unsur *pertama* yaitu *supremacy of law*.³² Dalam prespektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Semua elemen negara dalam negara harus menempatkan hukum diatas segala-galanya. Pengakuan *normatif* mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercemin dalam perumusan hukum atau konstitusi, sedangkan pengakuan *empiris* adalah pengakuan yang tercemin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya yang menganggap bahwa hukum itu memang '*supreme*'. *Kedua, equality before the law* disebut juga sebagai persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.

³² Terkait dengan *supremacy of law* terdapat definisi yang lain. In the case of criminal law enforcement the definition of *supremacy of law* is not "*supremacy of law*" but "*supremacy of justice*". Dikutip dari Maroni dan Nenny Dwi Ariani, *Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice*. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory issues* Vo. 21 Issue 2, 2018. Hlm 4

Unsur *ketiga*, yaitu *constitution based individual right* atau dapat diartikan sebagai konstitusi yang didasarkan pada hak asasi manusia. Dalam hal ini tidak memerlukan peradilan administrasi, karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintahan.

Dilihat dari perbedaan unsur-unsur tipe negara hukum diatas, perbedaan yang paling menonjol terletak pada tipe *Rechtsstaat* penekanannya pada adanya peradilan administrasi negara, sedangkan tipe *Rule of Law* menekankan pada unsur yang kedua yaitu *equality before the law*.³³

Tabel 1. Perbedaan *Rechstaat* dan *Rule of Law*

No	Asal	Rechstaat	Rule of Law
1	Sumber	Civil Law	Common Law
2	Sistem Hukum	Hukum Formal	Hukum Material
3	Ciri-ciri	Teoritis- Konseptual	Praktis-Operasional
4	Sifat	Statis (formal)	Dinamis (non-formal)
5	Aspek Sejarah	Klasik	Modern
6	Peran Negara	Pasif	Aktif
7	Kewenangan Negara	Kecil	Besar

Sumber: Jefry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)"*. *Hasanusin Law Review* Vol.1 No.1 April 2015. hlm. 80

³³ Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*,.. hlm. 159

Keterangan :

Dalam tabel diatas maka nampak adanya perbedaan diantara keduanya. Konsep *Rechstaat* berpedoman pada hukum yang tertulis (normatif) sehingga terkesan lebih statis dan kaku, sedangkan konsep *Rule Of Law* memiliki sifat yang lebih dinamis tidak hanya berdasarkan hukum tertulis namun juga tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa diantara kedua konsep ini terdapat satu persamaan yaitu untuk membatasi kekuasaan yang ada pada pemerintah.

Sejalan dengan konstruksi pemikiran tersebut, maka seharusnya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hukum dan negara, masalah substansi dan prosedural, hukum dan keadilan, membuat konsep *Rule of Law* (aturan hukum/keteraturan hukum) merupakan suatu konsep yang berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan teori-teori yang sangat berbeda.

Pembatasan yang sedemikian tegas dalam konsep *rechstaat* membuat pemerintah terlepas dari urusan kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan adanya suatu konsep *Rule of Law* agar pemerintah turut serta dalam urusan kesejahteraan rakyatnya.³⁴ Implikasi karena adanya dua sistem yang berbeda, maka dikenalah dua macam bentuk konstitusi yaitu *Written Constitution* (konstitusi tertulis) atau *Unwritten Constitution* (Konstitusi tidak tertulis).

3. *Written Constitution* Dan *Unwritten Constitution*

Dari catatan sejarah klasik terdapat banyak sekali pengertian tentang konstitusi, yang sampai sekarang masih

³⁴ Jefry Alexander Ch. Likadja, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechstaat)"*. *Hasanusin Law Review* Vol.1 No.1 April 2015. hlm. 80-81

sering kita jumpai. Sumber-sumbernya juga beragam misalnya dalam perkataan Yunani Kuno *Politeia* dan perkataan bahasa latin *Constitutio* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam dua contoh tersebut itulah awal mula gagasan *konstitusionalisme* diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani.³⁵

Namun, dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal ada istilah yang mencerminkan pengertian kata *jus* ataupun *istitutio* seperti dalam tradisi Romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filosof Yunani kuno, perkataan *constitution* seperti yang kita maksudkan sekarang, tidak dikenal. Menurut Charles Howard McIlwain dalam bukunya *constitutionalism: Ancient and Modern* (1947), perkataan *constitution* dizaman Kekaisaran Romawi (*Roman Empire*), dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut "*the act of legislation by the Emperor*".³⁶

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Constitution*" dan bermakna pula "*Made up*" atau pembentukan.³⁷ Serta berasal dari bahasa belanda "*constitue*", dalam bahasa latin "*contitutio, constituere*", dalam bahasa Prancis yaitu "*constitue*", dalam bahasa Jerman "*vertassung*", dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar.

³⁵ Muhamad Rakhmad, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Bandung: LoGo Publishing, 2014), hlm. 32. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2006), hlm. 1

³⁶ Charles Howard McIlwain, *Constitutionalism: Ancient Modern*, Cornell University Press, Ithaca, New York 1966. hlm. 23

³⁷ Garrett Ward Sheldon, *Constituting The Constitution: Understanding The American Constitution Through The British Cultural Constitution*. Harvard Journal of Law and Public Policy; Summer 2008 Hlm 1129

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan.³⁸

Kata Konstitusi berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “*constituer*” (Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah “*Grondwet*” yaitu berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah *Grondwet* menjadi Undang-Undang Dasar.³⁹

Menurut L.J Van Apeldoorn kalau *gronwet* (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* memuat baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴⁰ Konsep tersebut berbeda dengan pendapat Ruth Gavison bahwa konstitusi adalah peraturan tertulis.⁴¹

Pendapat Cato dapat dipahami secara lebih pasti bahwa konstitusi republik bukanlah hasil kerja satu waktu ataupun satu orang, melainkan kerja kolektif dan akumulatif. Karena itu, dari sudut etimologi, konsep klasik mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih mendalam dalam perkembangan pengertian dan penggunaan perkataan *politeia* dalam bahasa Yunani dan perkataan *constitutio* dalam bahasa Latin, serta hubungan di antara ke duanya satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktek kehidupan kenegaraan dan hukum. Perkembangan-

³⁸ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Yapemdo: Bandung, 2002), hlm. 17.

³⁹ K.C. Wheare, *Modern Constitution*, (Oxford University Press, London, 1969), hlm. 68

⁴⁰ Muhamad Rakhmad, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Bandung: LoGoz Publishing, 2014), hlm. 33

⁴¹ Ruth Gavison, What Belongs in a Constitution?. *Constitutional Political Economy*, 13, 2002. Hlm 89

perkembangan itulah yang pada akhirnya mengantarkan perumusan perkataan *constitution* itu dalam bahasa Inggris modern seperti yang tergambar dalam Kamus Bahasa Inggris, *Oxford Dictionary*, di mana perkataan *constitution* dikaitkan dengan beberapa arti, yaitu: "... *the act of establishing or of ordaining, or the ordinance or regulation so established*". Dalam kamus ini, kata *constitution* itu juga diartikan "*the make or composition which determines the nature of anything*", dan karena itu dapat dipakai untuk menyebut "...*the body or the mind of man as well as to external objects*".⁴²

Dalam pengertiannya yang demikian itu, konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. A *Constitution*, kata Thomas Paine, "*is not the act of a government but of the people constituting a government*".⁴³ Konstitusi disebut mendahului, bukan karena urutan waktu, melainkan dalam sifat yang superior dan kewenangannya untuk mengikat.

Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada (i) *the ends pursued by states, and (ii) the kind of authority exercised by their government*.⁴⁴ Tujuan tertinggi dari Negara adalah a *good life*, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh masyarakat. Karena itu, Aristoteles membedakan antara *right constitution* dan *wrong constitution* dengan ukuran kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar,

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, 2006), hlm. 4-5

⁴³ Charles Howard McIlwain, *Op. cit.*, hlm. 20

⁴⁴ Aristotle draws a distinction in the *Nicomachean Ethics* (V,9: 1136a-1137a) between primordial justice or natural law, and legal justice, the legislative enactments special to particular states. Lihat di Robert F Mulligan, *The Common Law Character of English Charters: Spontaneous Order in the Constitutions of Clarendon* (1164). *Constitutional Political Economy*, 16, 2005 Hlm. 287

tetapi jika sebaliknya maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah.

Konstitusi yang terakhir ini dapat disebut pula sebagai *perverted constitution* yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang *selfish (the selfish interest of the ruling author)*.⁴⁵ Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan yang tidak baik disebut Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik-buruknya atau normal-tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa "*political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*".⁴⁶

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁷

Sumber hukum menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis:

- 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas lebih menjamin kepastian hukum Sanksi pasti karena jelas tertulis.

⁴⁵ Nachoem M. Wijnberg. Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link Between Ethics and Politics. *Journal of Business Ethics*, Jun 2000. Hlm 329

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Setjen dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta,2006), hlm. 7-8

⁴⁷ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Refika Aditama,2001) hlm. 9

Contoh: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah.

- 2) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi.

Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.⁴⁸

Sumber hukum dapat dilihat dari dua sudut/segi, yaitu segi materil dan segi formil.⁴⁹ Sumber hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah dan sosiologi. Contohnya, seseorang ahli ekonomi menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Hukum materil, adalah hukum yang dilihat pada isinya (substansinya). Isi dari hukum materil adalah tentang pengaturan bagaimana perbuatan yang seharusnya, perbuatan apa yang dilarang, bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang lainnya, dan sebagainya. Contoh: KUHP, KUHPerdara, Undang-Undang Pokok Agraria dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan dan mengenal hukum, yang terdiri dari:

⁴⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991) hlm. 32

⁴⁹ Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi* Vol. XI Nomor 2, Oktober 2016. Hlm. 193

1. Undang-Undang

Undang-undang mempunyai dua pengertian menurut Buys, yakni:⁵⁰

- a. Undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang dibuat oleh alat perundang-undangan dan isinya mengikat dan umum. Contohnya, undang-undang yang dibuat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang dalam arti materil adalah setiap peraturan/keputusan yang dibuat bukan oleh badan perundang-undangan tapi isinya mengikat umum. Contohnya, Peraturan Pemerintah dasar hukumnya pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

2. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang dapat menjadi rujukan oleh hakim dalam memutus perkara. Belum ada satu kesepahaman mengenai pengertian yurisprudensi yang diakui bersama. Luasnya pengertian yurisprudensi dikarenakan Indonesia terpengaruh system hukum civil law yang menempatkan yurisprudensi yang telah ada sebelumnya atau bahkan berbeda dengan yurisprudensi.⁵¹

3. Traktat

Traktat atau *treaty* adalah perjanjian yang diadakan antara dua atau lebih Negara. Bila traktat

⁵⁰ Estika Sari, Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang. *Demokrasi* Vol V No 1 Hlm 15

⁵¹ Viana Agustine, Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Vol 15 No 3, September 2018. Hlm. 643

diadakan hanya dua Negara, maka perjanjian itu disebut *bilateral*, sedangkan kalau diadakan oleh banyak Negara, maka disebut perjanjian *multilateral*.⁵²

4. Doktrin

Pendapat para ahli hukum/sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusan-keputusannya, maka hakim sering mengutip pendapat seorang ahli atau sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi bila sarjana/ ahli hukum tersebut menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut.⁵³

5. Kebiasaan

Kebiasaan adalah kebiasaan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jadi kebiasaan itu bukan hasil putusan dari badan legislatif dalam Negara. Kebiasaan itu walaupun tidak ditentukan oleh pemerintah namun diakui dan ditaati oleh anggota-anggota masyarakat, oleh karena kebiasaan-kebiasaan itu berkali-kali dijalankan dan ditaati sehingga lambat laun menjadi peraturan yang teguh. Dengan demikian terbentuklah peraturan

⁵² Sanusi Bintang, Daerah sebagai Pihak dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 Nomor 4, Desember 2016.

⁵³ Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi* Vol. XI Nomor 2, Oktober 2016. Hlm. 206

hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum kebiasaan.⁵⁴

Convention atau lebih dikenal dengan istilah *constitutional convention*, yang diteliti lebih dalam oleh Dicey seorang sarjana Inggris sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib, berarti *rules for determining the mode in which the discretionary powers of the crown (or of the ministers as servants of the crown) ought to be exercise*. Suatu konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut; Konvensi ketatanegaraan itu berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan; Kemudian konvensi ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara; serta Konvensi sebagai bagian dari konstitusi, apabila ada pelanggaran terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan.⁵⁵

Terlihat dari berbagai macam sumber hukum tersebut, dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sedangkan dalam konteks sistem hukum nasional yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dikenal adanya peraturan tidak tertulis, hal itu ditegaskan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi "*Peraturan perundang-*

⁵⁴ Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Refika Aditama,2001) hlm.9

⁵⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, April 2019 hlm. 57

*undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.*⁵⁶

Oleh karena itulah di dalam sistem hukum Indonesia yang dikenal adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis bukan yang tidak tertulis.

4. Proses Pembentukan Undang-Undang

Bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara hukum, apabila kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan hukum, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yaitu Negara Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan menjalankan fungsi pemerintahan perlu peraturan perundangan-undangan yang berfungsi untuk mengatur semua aktivitas penyelenggara negara, membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan melindungi hak asasi warga negara. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibatalkan

⁵⁶ Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁵⁷

Dalam proses pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.⁵⁸

- a. Perumusan kata “teknik penyusunan” dan “perumusan” merupakan duplikasi, oleh karena pada saat merumuskan para pembentuk peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada teknik penyusunannya, dengan perkataan lain, teknik penyusunan sebenarnya telah mencakup perumusan.
- b. Perumusan kata “Pengesahan” saja tidak mencerminkan pembentukan semua jenis peraturan perundang-undangan, oleh karena selain terdapat pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan dengan pengesahan, terdapat juga pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan dengan penetapan. Contohnya peraturan pemerintah
- c. Perumusan kata “Penyebarluasan” dalam pengertian pembentukan perundang-undangan adalah terlalu luas (melebar), oleh karena “penyebarluasan” tidak termasuk pengertian pembentukan. Proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah berakhir pada saat pengesahan atau penetapan. Dengan rumusan

⁵⁷ Nurul Qamar, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1, November 2012. Hlm 2

⁵⁸ Maria farida Indrati S, *Ilmu Perundang- Undangan*, Penerbit Kanisius, Tahun 2007, hlm. 11

“Penyebarluasan” akan berakibat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianggap belum selesai jika seluruh lapisan masyarakat belum mengetahui isi dari peraturan perundang-undangan tersebut.⁵⁹

Selanjutnya Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan (undang-undang) kemudian diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁶⁰

1. Perencanaan Penyusunan Undang – Undang

Proses pembentukan Undang-Undang menurut pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dilaksanakan sesuai dengan program Legislasi Nasional, yang merupakan perencanaan penyusunan Undang-Undang yang disusun secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia.

Koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tersebut dilakukan melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, yang khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang

⁵⁹ *Ibid* hlm. 12

⁶⁰ Eko Supriyanto, Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang. *Jurnal yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Hlm 385

legislasi, sedangkan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyusunan dan pengelolaan prolegnas tersebut dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2005 tentang *Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional*, yang ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 2005.

2. Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang dapat berasal dari (Anggota) Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Dewan Perwakilan Daerah yang disusun berdasarkan Prolegnas. Dalam hal-hal tertentu Dewan Perwakilan rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar Prolegnas.

Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2004).

Pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* yang menetapkan bahwa:

Pasal 18

- a. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan.
- c. Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang dari Presiden selanjutnya diatur dengan Peraturan Presiden.⁶¹

Pasal 19

- a. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Tata cara pengajuan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat⁶² dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.⁶³

⁶¹ Saat ini telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 tentang *Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.*

⁶² Saat ini telah diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 08/DPR RI/I/ 2005-2006 tentang *Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*

⁶³ Saat ini telah diatur dalam keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 2/DPD/2004 tentang *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan*

Setelah Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden selesai disiapkan, maka sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, rancangan undang-undang tersebut akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dengan Surat Presiden (dahulu Amanat Presiden).

Dalam Surat Presiden tersebut akan ditegaskan mengenai penunjukan menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden tersebut dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memudahkan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa akan memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Selain itu, sesuai Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Apabila Rancangan undang-undang tersebut berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21, rancangan undang-undang yang telah dipersiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan disampaikan kepada Presiden dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Presiden akan

menugasi menteri yang mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat, yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diterima oleh Presiden. Untuk hal ini, menteri yang mewakili Presiden perlu mengkoordinasi persiapan pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan Menteri (yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan).

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Kesekretarian Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* dalam Pasal 23 menyatakan bahwa apabila dalam satu masa sidang, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan rancangan undang-undang yang disampaikan dari Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, selanjutnya diatur dengan Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 tentang *Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti*

Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, saat ini tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*; sedangkan tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2/DPD/2004 tentang *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 29/DPD/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.*

3. Proses Penyiapan Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah

(Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Th. 2005)

Proses penyiapan rancangam undang-undang yang berasal dari Pemerintah saat ini dilakukan menurut Peraturan Presiden Nomor 68 Th. 2005 tentang *Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden*, yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2005 Tata Cara mempersiapkan undang-undang yang berasal dari Pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Th. 2005, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan pemrakasa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan rancangan undang-undang yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden, dan secara berkala pemrakasa melaporkan penyiapan dan penyusunan rancangan undang-undang tersebut kepada presiden.

Sedangkan menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Th. 2005, dalam keadaan tertentu, Pemrakasa dapat menyusun rancangan undang-undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang akan diajukan, Penjelasan mengenai konsepsi peraturan rancangan undang-undang tersebut meliputi:

- a. Urgensi dan tujuan pengaturan
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur dan
- d. Jangkauan serta arah pengaturan.

Keadaan tertentu untuk mengajukan rancangan undang-undang yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut adalah:

- a. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
- c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau berencana alam; atau
- e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi DPR dan Menteri.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Th. 2005, konsepsi dan materi rancangan undang undang yang disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasila.

4. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kaitannya teori hierarki perundang-undangan tidak dapat terlepas dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum (*Stufentheorie*).⁶⁴ Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁶⁵

Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MKRI, 2006) Hlm 170

⁶⁵ Hans Kelsen, 1978 Pure Theory of Law. Bandung, Penerbit Nusa Media. Cet X Hlm 35

Norma Dasar yang merupakan *gantungan* bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *Presupposed*.

Teori jenjang hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*).⁶⁶

Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang ada di atasnya. Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut dan terhapus pula.

Berdasarkan teori dari Adofl Merkl tersebut maka dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma diatasnya, tetapi ke bawah norma norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.

Dalam tata susunan/hierarki sistem norma, norma tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga

⁶⁶ Arifin, Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 1 Vol 3 Tahun 2015. Hlm 7

apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.⁶⁷ Norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi disebut dengan Norma Dasar.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis atau berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu sisi negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu;

Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental negara)

Kelompok II: *Staatsgerundgesetz* (Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara)

Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal)

Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & Aturan otonom)⁶⁸

⁶⁷ Kurniasar, Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. *E-Journal Undiksha* Hlm 250

⁶⁸ Meta Suriyani, Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu, *Jurnal Konstitusi* Vol 13 No 3. September 2016. Hlm 669

Menurut Hans Nawiasky, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan dasar konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverifassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menurut Carl Schmitt merupakan keputusan atau konsensus bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (*eine Gesamttentscheidung Uber Art und Form einer politischen Einheit*), yang disepati oleh suatu bangsa.

Selain hal itu norma dasar (*Gundnorm* atau disebut juga *Ursprungsnorm* atau *Urnorm*) sebagaimana yang disebutkan bersifat '*Pre-supposed*' dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat yang diperdebatkan lagi sebagai suatu hipotesa, suatu yang fiktif, suatu yang aksioma.⁶⁹ Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungan atau mendasarkan diri kepadanya.

Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgerundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dari Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara ini merupakan aturan-aturan yang masih bersifat pokok yang merupakan aturan-aturan umum yang masih

⁶⁹ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusa Media. Bandung. 2011 Hlm 25

bersifat garis besar, sehingga masih merupakan norma hukum tunggal.

B. Praktek Empiris

Pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai pengganti Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya Tap MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan. Dengan adanya perubahan pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011, Tap MPR kembali masuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi dalam penerapan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 itu juga memiliki banyak kelemahan, seperti dalam proses pembentukan ataupun penerapan peraturan perundang-undangannya. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 ini tidak secara tegas mengatur terkait dengan status hukum Tap MPR.

Masuknya kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara otomatis menjadikan Tap MPR harus bersifat mengatur (*regeling*). Namun dalam prakteknya sampai saat ini Tap MPR masih berbentuk penetapan (*beschikking*).

Berdasarkan substansinya, ketetapan MPR merupakan *staatgerundgesetz* atau aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Ketetapan MPR juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan Negara, sifat norma hukumnya masih

secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi.⁷⁰

Produk-produk hukum MPR selama ini dinamakan ketetapan ataupun keputusan. Ketetapan bersifat keluar dan kedalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Dengan perbedaan ini maka segala putusan yang berlaku ke dalam anggota majelis sendiri dituangkan kedalam bentuk keputusan, sedangkan yang berlaku keluar majelis dituangkan dalam bentuk ketetapan. Atas dasar pembedaan ini sampai sekarang sudah tercatat banyak ketetapan MPR, sedangkan keputusan MPR hanya berkenaan dengan hal-hal yang relative bersifat tetap. Banyaknya jumlah ketetapan MPR yang berlakunya keluar dan kedalam majelis itu sangat dipengaruhi oleh suasana politik dan perkembangan kebutuhan yang dirasakan oleh para wakil rakyat di MPR.⁷¹

Mengingat istilah Keputusan MPR selama ini sudah digunakan untuk pengertian bersifat internal. Oleh karena itu, dapat diteruskan pengertian seperti yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR yang berlaku sekarang, yaitu bahwa "Keputusan MPR adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam Majelis"⁷²

Sedangkan dalam prakteknya terdapat beberapa Tap MPR yang masih berlaku dan menyimpan banyak permasalahan yang kemudian menjadi perdebatan diantaranya adalah:

1. Ketetapan MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia

⁷⁰ Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1. (Yogyakarta: Kanisius 2007) hlm. 76

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 263

⁷² Ibid. hlm. 268

Keluarnya Tap MPR ini sudah jelas bahwa pemerintah melarang semua hal yang berbau komunis. Beberapa permasalahan juga terjadi dalam penetapan Tap MPR Nomor XXV/MPRS/1966 yang menjadi banyak perdebatan. Sebenarnya Ketetapan MPR ini menguatkan kebijakan dari Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI sampai pada akarnya yaitu organisasi organisasi yang bernaung dibawah PKI. Berlakunya Tap MPR ini juga mendukung beberapa Undang-Undang yang terkait seperti siapa saja yang pernah menjadi anggota dari PKI tidak diperbolehkan menjadi pejabat publik. Presiden Abdurrahman Wahid juga pernah mengajukan pencabutan Tap MPR ini. Beliau berpendapat bahwa paham ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, karena didalamnya meliputi memberi kebebasan kepada setiap warga Negara untuk berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat. Tap MPR ini kemudian dijadikan dasar untuk membentuk peraturan yang lebih formil yaitu undang-undang nomor 27 tahun tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP

2. Pada Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dapat dilihat bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ini mempunyai kedudukan yang kuat dimata masyarakat dari kesalahan arah pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia pada masa itu. Dalam ketetapan ini diharapkan pemerintah lebih berpihak kepada rakyat kecil serta memberi kesempatan dalam pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, namun ditinjau dari aspek empirisnya Tap MPR ini kurang

efektif, pasalnya krisis moneter tersebut membuat pemerintah Indonesia terpaksa tunduk terhadap IMF dan tidak dapat menerapkan Tap MPR secara maksimal sehingga pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pemodal asing yang masuk ke Indonesia sebagai upaya mengontrol masalah ekonomi tersebut. Padahal seharusnya pemerintah lebih fokus pada UMKM milik masyarakatnya sendiri dari pada pemodal asing agar perekonomian masyarakat semakin meningkat.

Berlakunya Tap MPR ini sampai sekarang pun masih belum berjalan efektif, melihat kondisi pada saat ini bahwa keterkaitan para elite politik yang duduk di kursi pemerintahan dengan para pengusaha besar yang mana mereka mengambil keuntungan pribadi satu sama lain. Hal tersebut terbukti dari banyaknya praktik korupsi dan intervensi pengusaha besar yang memiliki kepentingan.

Sedangkan, kebijakan MPR ini juga telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diatur dalam Pasal 33 ayat 1-5 yang berbunyi, ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, ayat (2) cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal

ini diatur dalam undang undang. Maka, dari Pasal 33 tersebut politik ekonomi telah diatur dan lebih jelas dan spesifik oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan.

Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang diatur oleh Ketetapan MPRS No. XXIX/1966 yang menyebutkan “Setiap korban perjuangan dalam menegakkan dan melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dalam melanjutkan pelaksanaan Revolusi 1945 mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah Pahlawan Ampera”. Di dalam ketetapan ini tidak mencantumkan nama-nama pahlawan Ampera itu. Jadi, yang dimaksud disini adalah semua pahlawan yang gugur pada saat itu.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Tetapi, masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum terselesaikan, sehingga ketetapan ini dapat dikatakan masih berlaku.

Mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. Sebenarnya sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, khusus mengenai penyebutan mantan Presiden Soeharto di dalam ketetapan ini, sama sekali tidak diatur di dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Dalam praktek pelaksanaannya dapat dikatakan belum berfungsi secara efektif dan optimal, dikarenakan seseorang yang dimaksud dalam ketetapan MPR tersebut telah meninggal dunia, jadi tidak ada alasan untuk terus memberlakukan ketetapan MPR tersebut. Kemudian mengenai aspek formil dari ketetapan ini, dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh langsung menunjuk perseorangan. Karena mengingat norma yang berlaku di Indonesia bersifat umum, abstrak dan mengatur. Dan untuk aspek materilnya, dalam ketetapan ini hanya mengenal *personal statute*. Oleh karena itu, seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa memang sudah ada Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang telah mengatur secara menyeluruh.

Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 itu menyebutkan, "*Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia*". Oleh karena itu, timbul persoalan mengenai status hukum mantan Presiden Soeharto itu sampai saat sekarang ini.

Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tegas belum termasuk tindakan hukum yang dilakukan terhadap mantan Presiden Soeharto, berarti ketentuan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Problematika itu lah yang terjadi sekarang ini, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya eksistensi ketetapan MPR/S yang masih berlaku tersebut. Sehingga ketetapan tersebut sesuai dengan sistem perundang-undangan di Indonesia sekarang (setelah amandement UUD 1945).

5. Persoalan dari TAP MPR No.VI/MPR/2001 adalah norma yang terkandung didalamnya masih bersifat abstrak. Contohnya dalam pasal terkait Etika Sosial dan Budaya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Etika Sosial dan Budaya merupakan bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia dan warga Negara. Didalam pokok-pokok kehidupan berbangsa disebutkan norma yang terlalu bersifat abstrak, bahwa menurut teori jenjang hukum yang dikembangkan oleh *Hans Nawiasky (die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen)* norma hukum dari suatu Negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, dimana norma yang dibawah berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma tertinggi yang disebut norma dasar. Suatu norma hukum pada dasarnya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. Tetapi pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 hal tersebut tidak berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan kerena tidak kuat status hukumnya yang disebabkan oleh amandemen tahun 1945

yang berimplikasi terhadap tidak adanya lembaga tinggi yang dapat mengubah ketetapan tersebut.

Sedangkan dalam bab Etika Politik dan Pemerintahan, ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Pada dasarnya pemerintah yang bersih sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang berbunyi : “ penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaraan Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Dalam norma tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud sebagai pemerintah yang bersih itu seperti apa.

6. Dalam upaya mewujudkan cita-cita Reformasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membuat produk yakni Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia di Masa Depan. Dengan adanya produk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat ini diharapkan mampu dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dituliskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke dua dan empat.

Ditinjau dari isi Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.⁷³ Isi Tap MPR ini ialah cita-cita luhur pendiri bangsa yang ingin

⁷³ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

diwujudkan di masa depan yakni di tahun 2020 dengan berbagai tantangan yang memuat pemantapan persatuan bangsa, sistem hukum yang adil, sistem politik yang demokratis, sistem ekonomi yang adil dan produktif, sistem sosial budaya yang beradab, sumber daya manusia yang bermutu, dan Globalisasi. Dengan adanya Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 diharapkan masyarakat Indonesia mampu menjadi masyarakat yang Religius, Manusiawi, Bersatu, Demokratis, Adil, Sejahtera, Maju, Mandiri, serta Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara.

Pemerintah sangat mengupayakan untuk terwujudnya Visi Indonesia Masa Depan ini di Tahun 2020 yang sarannya adalah bangsa Indonesia sendiri, yakni dengan memunculkan terobosan-terobosan terbaru seperti; pendidikan karakter bangsa, slogan “Indonesia bersih dari KKN”, Ekonomi kreatif, dsb. Namun, dalam pengimplikasinya sangat berbanding terbalik karena masih banyak oknum-oknum dalam hal ini adalah bangsa Indonesia yang menyimpang dari Ketetapan tersebut seperti bangsa Indonesia sendiri masih senang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian untuk mengadu domba bangsanya sendiri, masih banyak sekali rakyat yang pendidikannya rendah, kesenjangan rendah, dan banyak praktek praktek KKN di lingkungan pemerintahan, dll. Maraknya hal ini dikarenakan tata perundangan yang kurang efektif.

7. Persoalan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme) merupakan tindakan salah satu tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. Adanya ketetapan ini

menggariskan adanya Prolegnas Anti Korupsi. Hal ini menandakan bahwa perumus strategi pemberantasan korupsi merupakan kerja yang tersusun yang tidak hanya dibebankan kepada KPK, tetapi juga elemen pemerintahan lainnya.

Praktik- praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang biasa disingkat dengan KKN ini pastinya sudah tidak asing terdengar di telinga rakyat Indonesia. Disamping itu MPR telah mengeluarkan kebijakannya dengan dimuatnya Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Rekomendasi Arah Kebijakan yang dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun dari segi empirisnya hal itu tidak terlaksana dengan baik mengingat banyaknya praktek KKN dikalangan pejabat dan lambatnya penindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan tak jarang lembaga yang berwenang tersebut juga melakukan praktik tersebut seperti yang terjadi pada tahun 2014 lalu tentang hakim MK yang terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.⁷⁴ Korupsi sudah menjadi rahasia umum dikalangan pejabat Negara, pasalnya sejak Tap MPR tersebut disahkan hingga sekarang masih banyak sekali kasus KKN yang terjadi di Indonesia. Banyak kebijakan yang dilakukan untuk kasus tersebut diantaranya pembentukan organisasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tim tastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan sebagainya.

⁷⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup>, diakses pada tanggal 1 Juni 2019

Namun, kedudukan Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 ini bisa dikatakan tidak efektif lagi karena ketentuan yang ada didalamnya telah diatur oleh Undang-Undang KPK (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang LPSK (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Keterbukaan Informasi (Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008) tentang Keterbukaan informasi Publik, Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008) tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka, tidak ada alasan lagi Tap MPR Nomor VII/MPR/2001 untuk dijadikan sumber hukum, karena sudah ada sumber hukum yang lebih spesifik dan konkrit.

8. Persoalan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Secara ketentuan, Tap MPR sudah masuk dalam tata urutan (hierarki) hukum formal mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 namun kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa TAP MPR telah memenuhi makna yuridis dan legaslistik. Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Hajriyanto Thohari menyayangkan TAP MPR

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar

a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Namun demikian tidak ditemukan uraian lebih lanjut tentang makna negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara dalam perjalanan historinya, konsepsi negara hukum selalu bertitik tolak pada dua aliran berbeda, yaitu negara hukum dalam arti *rechstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*.⁷⁵

Banyak sekali hal yang menimbulkan pertanyaan, apakah sesungguhnya makna dari negara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah negara hukum dalam arti *rechtsstaat* atau negara hukum dalam pemaknaan *the rule of law* ada makna lain yang tidak termasuk dalam dua aliran utama negara hukum itu.

Indonesia *Legal Rountable* menjelaskan,⁷⁶ bahwa setidaknya terdapat lima prinsip dan indikator negara hukum. Pertama, pemerintahan berdasarakan hukum, dengan indikator adanya keseimbangan di antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta

⁷⁵ Janpantar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Prespektif Undang-Undang Dasar Negara RI*. Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 No 3 September 2014. Hlm 547

⁷⁶ Tim Indonesian Legal Rountable, *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2012) hlm 8-9

performa eksekutif dan legislatif. Kedua, independensi kekuasaan kehakiman dengan indikator pelaksana dan organisasi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Ketiga, penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan indikator kebebasan untuk berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlakuan yang tidak diskriminatif hak untuk hidup dan bebas dari peyiksaan hak atas pekerjaan, upah yang layak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pendidikan. Keempat, Akses terhadap keadilan dengan indikator peradilan yang mudah, cepat dan berbiaya ringan, bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, perlindungan kepada korban, pelapor dan kompensasi kepada yang dinyatakan bersalah secara keliru. Dan kelima, peraturan yang terbuka dan jelas dengan indikator mengikutsertakan publik dalam pembuatan peraturan, kejelasan materi peraturan dan akses terhadap peraturan perundang undangan itu sendiri.

Sedangkam prinsip Negara hukum *rule of law* sendiri meliputi:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memiliki
- 3) Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materil.⁷⁷

b. Pasal 3

Menurut Undang-Undang dasar 1945 Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”, ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden

⁷⁷ Andi Hamzah, “Bunga Rampal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”. (Jakarta: Dhalia Indonesia, 1986). Hlm 133

dan/atau Wakil Presiden, ayat (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang. Pasal ini mengatur tentang kewenangan MPR dalam konstitusi Indonesia, namun pasal ini tidak memberikan kewenangan bagi MPR untuk membuat dan mencabut Ketetapan MPR. Sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam sistem hukum Indonesia

B. Undang-Undang

- a. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
Undang-Undang ini seperti sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi
- b. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Merupakan pelaksanaan Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*.

Pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 ternyata banyak menimbulkan perdebatan dan kerancuan sehingga munculnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah sebuah penyempurnaan dari semua kelemahan yang ada dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengatur pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari DPR. Selain itu diatur pula pengharmonisan,

pembulatan dan pemantapan konsepsi semua rancangan peraturan perundang-undangan dari RUU, RPP, Perpres sampai dengan Raperda, baik Raperda Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁷⁸

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat materi muatan baru termasuk penambahan Ketetapan MPR pada hierarki Peraturan Perundang-undangan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perbedaan hierarki peraturan perundang-undangan nomor 10 Tahun 2004 meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah Provinsi
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Sedangkan pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 disebutkan Hierarki Peraturan Perundang undangan meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-undang / Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden

⁷⁸ Slamet Haryadi, Pembentukan Peraturan Daerah “Metode Perancangan dan Teknik Penyusunan” (Yogyakarta: Pruden Media-UPPM STIHM, 2011) Hlm 14

6) Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) diundangkan dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik harus mendasarkan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan daripada negara hukum. Dalam negara hukum, pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat keputusan harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang berisi mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil. Untuk melengkapi hukum materiil diperlukan hukum formil. Hukum formil adalah peraturan yang mengatur mengenai cara menegakkan hukum materiil jika dilanggar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTUN) merupakan hukum formil. Keberadaan Undang-Undang PTUN ada lebih dahulu dibandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi isi dari Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur hal-hal yang tidak sama, di antaranya menyangkut kompetensi absolut PTUN. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan

kewenangan absolut pada PTUN yang lebih luas (lebih besar).

Dengan kewenangan absolut yang lebih besar, kewenangan PTUN melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan juga semakin besar. Dengan kewenangan absolut yang semakin besar akan memperbesar pula peluang masyarakat untuk meminta keadilan melalui PTUN, dengan demikian harapan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PTUN juga semakin besar. Dengan kompetensi absolut PTUN yang semakin besar, seharusnya fungsi PTUN juga semakin kuat sehingga dapat memenuhi keadilan yang diharapkan dari masyarakat. Dengan kompetensi yang semakin luas dan peluang gugatan yang semakin besar pula kepada PTUN, maka akan mempengaruhi banyak hal, seperti misalnya tekanan dari pihak-pihak yang bersengketa maupun dari pihak lain yang terkait dengan suatu sengketa yang mempengaruhi integritas dan independensi hakim, serta tuntutan akan jaminan bahwa putusan PTUN dapat dilaksanakan sehingga keadilan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan.

Dengan perubahan kompetensi absolut PTUN tersebut, seharusnya dilakukan perubahan Undang-Undang PTUN untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Belum adanya penyesuaian undang-undang tersebut, akan dapat menimbulkan persoalan terkait dengan fungsi PTUN dalam menjalankan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa. Fungsi PTUN kuat apabila ada peraturan perundangan yang jelas dan memberikan kepastian hukum sebagai pedoman pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, fungsi PTUN kuat apabila dengan

memiliki kompetensi absolut yang lebih besar, PTUN mampu menjaga integritasnya sehingga dapat menyelesaikan sengketa dengan baik dan adil bagi masyarakat pencari keadilan, dan putusan PTUN benar-benar dapat dilaksanakan serta dirasakan oleh masyarakat.⁷⁹

- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semenjak Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 disahkan dan diundangkan terdapat beberapa pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pembatalan beberapa Pasal seperti yang sudah disampaikan di atas. Keberadaan Pasal 73, Pasal 122, dan Pasal 245 dalam revisi kedua Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menambahkan beberapa norma baru, berpotensi untuk dilakukan *judicial review* kembali. Namun demikian hal tersebut sah saja diajukan uji materiil sepanjang memang terdapat kerugian konstitusional. Dan pastinya pemohon haruslah memiliki legal standing yang tepat untuk mengajukan pengujian tersebut. Tidak ada larangan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan pengajuan review sepanjang memang memenuhi prasyarat pengajuan *judicial review*.

Terakhir, keberadaan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 menjadi refleksi bersama bahwa tidak satupun produk hukum yang sempurna selalu

⁷⁹ Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto. *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 24 Oktober 2017, hlm 602-603

ada celah yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari politik hukum pembentuk Undang-Undang, harus kita terima bersama bahwa Undang Undang selain dari produk hukum juga adalah produk politik. Selalu ada kepentingan dan konsensus politik di setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlebih jika DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang isinya mengatur dirinya sendiri dan kewenangannya. Secara alamiah pastinya akan memiliki kecenderungan untuk memperkuat dan memperluas apa yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbaru ini perlu dikawal oleh semua pihak agar secara implementasi tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Transparansi pembentukan undang-undang dirasa diperlukan agar masyarakat tidak kaget dengan undang-undang yang tiba-tiba muncul dan dirasa jauh dari rasa keadilan. Namun dibalik itu semua perlulah kita menaruh harapan positif bahwa dengan undang-undang yang baru ini dapat menjadi jawaban kelembagaan dan anggota legislatif yang semakin baik lagi di masa yang akan datang, bukan kelembagaan dan anggota DPR yang sewenang-wenang terhadap rakyat yang sudah memilihnya.⁸⁰

- e. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁸⁰ Aji Bagus Pramukti, Catatan Kritis Revisi Undang-Undang MD3. Jurnal RechtsVinding 9 Maret 2018

Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang MD3, pada 15 maret 2018, telah diundangkan menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjadi Undang-Undang No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014. Beberapa Poin penting dari Undang-Undang ini diantaranya adalah memuat kewenangan-kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tugas

Paragraf 1

Wewenang

Pasal 4

MPR berwenang:

- a. *Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;*
- c. *Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil Presiden dan/atau Wakil Presiden;*

- d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.*
- e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan*
- f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik yang pasangan calon presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.*

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

- a. Memasyarakatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;*
- c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan*
- d. Menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 6

- (1) *Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam menyusun program dan kegiatan MPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada pemerintah untuk dibahas bersama.*
- (3) *Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dari ketiga pasal tersebut memuat kewenangan hingga tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dirasa hanya seremonial dan masih abstrak. Mengapa demikian karena dalam pasal tersebut kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya pada saat-saat seremonial seperti melantik, memberhentikan dsb. Sedangkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlalu abstrak ada di Pasal 5, mengapa? Karena maksud dari kata “Memasyarakatkan” mengandung banyak makna.

- f. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan beberapa perubahan di

dalam model pengaturan dan sistem pemerintahan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur tentang pemerintahan Desa dan tentang Pemilihan kepala daerah karena telah diundangkan tersendiri dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang tentang Pemilukada. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan mempunyai fungsi yang berbeda.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah (yang selanjutnya disebut Perda) dan kebijakan Daerah sedangkan DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran (*budgeting*) dan pengawasan (*controlling*). Dalam pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harus selalu di bawah pengawasan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab akhir seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.

Adapun Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini akan ditemukan jawaban permasalahan sebagaimana tersebut pada bagian identifikasi masalah, yakni tentang hubungan pengawasan dengan penyelenggaraan otonomi luas. Atas dasar keseluruhan uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan yakni bagaimana re-evaluasi hubungan pengawasan Pusat terhadap Daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan otonomi luas setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui, memahami dan menemukan politik hukum baru tentang hubungan Pusat dan Daerah mengenai pengawasan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif dan deskriptif. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data diolah secara kualitatif.⁸¹

⁸¹ Agus Kusnadi, *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Arena Hukum Volume 10 Nomor 1 April 2017. Hlm 62-63

C. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, tata cara penyusunan, pembahasan, tata cara pengesahan atau penetapan, pengundangan, penerjemahan, dan penyebarluasan. Peraturan Presiden ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Setelah melakukan analisis pada Bab I Pasal 1 dan Bab II Pasal 2 tidak ditemukan point yang memuat tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sehingga dirasa masih belum jelas status hukum dari pada Tap MPR di Sistem Hukum Indonesia. Kami mengusulkan untuk penambahan norma yang memuat status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

D. Studi Komparasi dengan Negara Lain

1. Hierarki Sistem Perundang-Undangan di Korea Selatan⁸²

Tabel 2

Class I	Constitution	
Class II	<ul style="list-style-type: none"> acts Emergency Executive Order, Emergency Financial and Economic Executive Order 	<ul style="list-style-type: none"> Treaty International Law
Class III	<ul style="list-style-type: none"> Presidential decree 	<ul style="list-style-type: none"> National Assembly Regulation – Supreme Court Regulation – Constitutional Court Regulation – National Election Commission Regulations
Class IV	Ordinances of the Prime Minister – Ordinances of the Minister	
Class V	Administrative Rules (Directive – Established Rules- Public Notice – Guidelines, etc)	Municipal Ordinances ir Rule

Dalam sistem hukum nasional di Korea Selatan, konstitusi menjadi hukum yang tertinggi. Sama seperti halnya di Indonesia, konstitusi di Korea Selatan mengatur terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, struktur dasar pemerintahan, manajemen pelaksanaan Pemilu, pengelolaan ekonomi, dan sejumlah hal yang lainnya.

⁸² https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do diakses pada tanggal 15 Juni 2019

Sistem hukum Korea Selatan membedakan antara undang-undang produk legislatif (*legislation*) dan produk eksekutif (*Act*). Akan tetapi meskipun produk tersebut berbentuk *legislation* ataupun *act*, kewenangan tertinggi untuk membatalkan tetap ada pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan konstitusi Korea Selatan.

Act : Emergency Executive Order, Emergency Financial and Economic Executive Order

Act merupakan bentuk norma hukum yang syaratnya ditentukan oleh prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Korea Selatan, seperti prinsip legalitas, hak kepemilikan, dan sebagainya. Semua hak dan kebebasan warga negara bisa jadi akan dilarang atau dibatasi oleh *Act* ketika itu dianggap diperlukan sebagai upaya menciptakan keamanan nasional, kesejahteraan masyarakat ataupun hal yang lainnya. *Emergency Executive Order, Emergency Financial and Economic Executive Order* adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kondisi darurat, namun norma ini hanya akan berlaku apabila telah disetujui oleh *National Assembly* (MPR).

Treaty & International Law

Berbeda dengan negara Indonesia, yang mana hukum internasional atau kesepatan antar sejumlah negara harus diratifikasi dulu kedalam undang-undang, di Korea Selatan hukum internasional langsung ditaati dan kedudukannya tepat berada di bawah konstitusi.

Other Administrative Legislation

Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Korea Selatan, kelompok ketiga adalah *other administrative*


legislation atau peraturan administratif lainnya. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu peraturan administratif yang dikeluarkan oleh Eksekutif (*presidential decree*), dan peraturan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga diluar eksekutif yaitu legislatif dan yudikatif (*National Assembly, Regulations Supreme Court, Regulations Constitutional Court, Regulations National election, comission regulations*)

Sementara itu di kelompok dibawahnya adalah adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan Perdana Menteri dan Menteri (*Ordinances of the prime minister and Ordinances of the minister*).

Administrative Rules

Sementara itu kelompok terakhir dalam hieraki sistem perundang-undangan di Korea Selatan adalah peraturan pelaksana yang dibentuk lembaga-lembaga negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya (*administrative rules*).

2. Hierarki Sistem Perundang-Undangan di Austria⁸³



⁸³ <http://www.aca-europe.eu/seminars/Paris2013bis/Autriche.pdf> pada tanggal 15 Juni 2019

diakses

Hukum Austria membedakan antara konstitusi dengan peraturan biasa. Hukum kebiasaan tidak diakui sebagai salah satu sumber hukum, *judge made law* atau Putusan hakim juga tidak menjadi rujukan formal dalam sistem hukum di Austria.

Sumber Hukum Austria

1) *Core Constitutional Principles*

Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi di Austria, dan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam mengambil putusannya didasarkan pada sejumlah nilai atau asas, yaitu demokratis, republik, federal, pemisahan kekuasaan, liberal dan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*). Berbeda dengan konstitusi di Indonesia, yang mana prinsip-prinsip dalam konstitusi tidak tertulis secara langsung hanya tersirat didalam pembukaan semata. Perubahan prinsip dalam konstitusi Austria, dianggap sebagai perubahan total (*total revision*) dan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan parlemen dan referendum.

2) *European Union Law*

Berdasarkan putusan *European Court of Justice*, semua negara anggota Uni Eropa harus menempatkan *European Union Law* berada di atas hukum-hukum negara anggota, akan tetapi Austria tetap konsisten untuk menempatkan prinsip-prinsip konstitusi berada di atas hukum apapun.

3) *Constitutional Law*

Berbeda dengan prinsip konstitusi yang proses amandemennya lebih sulit, konstitusi (*constitutional*

law) jauh lebih mudah karena hanya memerlukan persetujuan parlemen.

4) *Statutory Law and Regulations*

Sama seperti halnya dengan di Indonesia, kewenangan untuk membuat undang-undang juga ada di badan legislatif. Berdasarkan konstitusi Austria, anggota-anggota legislatif yang terpilih secara demokratis mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat mengatur (*statutory law*). Akan tetapi cabang-cabang kekuasaan yang lainnya (*eksekutif dan yudkatif*) juga mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan (*regulations*), hanya saja jika terjadi perbedaan atau kontradiksi antara *Statutory law* dan *Regulations*, maka produk legislatif dianggap lebih tinggi dan lebih diutamakan.

5) *Administrative Ruling and Court Judgements*


Putusan Pengadilan pada prinsipnya hanya terbatas pada kasus-kasus individu, akan tetapi sama halnya dengan konsep yurisprudensi di sistem peradilan di Indonesia, putusan pengadilan masih bisa dijadikan rujukan namun harus didasarkan pada argumentasi yang jelas. Namun hal itu tidak berlaku bagi Putusan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), Putusan MK yang menyatakan sebuah undang-undang tidak berlaku lagi maka putusan tersebut bisa menjadi dasar hukum bagi pembatalan suatu norma.

6) *International Law*

Hukum kebiasaan internasional secara otomatis masuk dalam *Austrian Federal Law* berdasarkan Pasal 9 (1)

Federal Constitution Act. Prinsip-prinsip hukum umum juga masuk dalam *Austrian Federal Law*. Oleh karena itulah semua konvensi ketatanegaraan yang bersifat tidak tertulis diakomodir dan diakui dalam *Austrian Federal Law*.

3. Hierarki Sistem Perundang-undangan di Spanyol⁸⁴



Berdasarkan konstitusi Spanyol tahun 1978, hierarki peraturan perundang-undangan di Spanyol adalah sebagai berikut:

- 1) Konstitusi
- 2) Traktat International
- 3) Undang-Undang : Undang-Undang Organik, [Undang-Undang](#) Umum Peraturan yang bersifat mengatur (yang


⁸⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Spain diakses pada tanggal 15 Juni 2019

mana ditemukan dalam *Royal Decree-Law* dan *Royal Legislative Decree*).

- 4) Undang-Undang yang dibentuk oleh eksekutif, berdasarkan hierarki kewenangannya ada pada lembaga eksekutif (*Royal Decree, Decree, Ministerial Order, dll.*).

Berbeda dengan Indonesia, pemerintah daerah (*local authorities*) berdasarkan konstitusi Spanyol tidak mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan.

4. Hierarki Sistem Perundang-undangan di Jerman⁸⁵



⁸⁵ https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-de-en.do?member=1 diakses pada tanggal 15 Juni 2019

Jerman merupakan salah satu negara yang menempatkan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam satu posisi yang sejajar. Jerman merupakan salah satu negara yang berbentuk Federal, dimana terdapat hukum yang berlaku untuk seluruh wilayah, namun ada pula yang hanya berlaku di wilayah tertentu "*the landers*". Semua daerah mempunyai konstitusi masing-masing, namun masih dalam *framework* hukum dasar (*basic law*).

Secara hierarki *basic norm* merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Jerman, sebagai konstitusi *basic norm* merupakan dasar bagi semua perundang-undangan di Jerman. Article 79(2) memberikan penjelasan bahwa *the Basic Law* hanya bisa diamandemen oleh 2/3 mayoritas anggota *Bundestag* (DPR) dan 2/3 total suara *Bundesrat* (MPR).

Sementara itu tepat dibawah konstitusi adalah hukum internasional (*international law*), tapi posisinya masih dibawah hukum federal dan konstitusi negara bagian (*the landers*). Dibawahnya lagi adalah undang-undang (*legislation*), yang merupakan produk hukum dari *Bundestag* selaku lembaga legislatif di Jerman.

Selanjutnya *Statutory Instruments* (Instrumen pelaksana undang-undang tepat dibawah *legislation*. Produk ini dikeluarkan oleh pemerintah federal, menteri atau pejabat lainnya. Sementara itu yang terakhir adalah *by laws*, adalah produk yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pemerintahan daerah.

BAB IV

Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini merupakan perwujudan dari gagasan untuk mendudukkan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat dan organ yang menggantikan kedudukan rakyat dalam menyatakan kehendaknya (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Kata "vertretung" di sini berarti "penggantian" bukan "perwakilan". Oleh sebab itu, Ketetapan MPR tersebut menjadi acuan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang. Pemikiran inilah yang mendasari ditematkannya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas Undang-Undang.⁸⁶

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 kembali terjadi, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menyandang predikat sebagai penjelmaan rakyat, kerana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945, hal ini juga berimplikasi pada hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Perubahan kewenangan MPR juga berdampak pada tidak dimilikinya untuk menetapkan keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dalam bentuk Ketetapan MPR seperti yang telah dimiliki sebelumnya.

Pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk mempertegas status ketetapan MPR yang belum jelas

⁸⁶ A Rosyid Al Atok, "Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, No. 1, 25 Februari 2012. hlm. 4-5

kedudukan dalam sistem nasional. Kedudukan dan status hukum TAP MPR kembali memperoleh angin segar setelah diundangkannya Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi keberlakuan kembali TAP MPR dalam aturan hukum di Indonesia. Meski demikian, keberadaan TAP MPR menurut ketentuan hukum ini masih *debatable*. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tinggi Negara sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan. Tetapi hanya sebatas sebagai lembaga tinggi Negara sebagaimana lembaga-lembaga tinggi Negara yang lain. Hal ini menimbulkan masalah hukum menyangkut kedudukan dan status hukum dari TAP MPR itu sendiri, khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁸⁷ Selain itu perubahan yang diusulkan supaya mewujudkan sistem perundang-undangan yang tertata dan demokratis.

B. Landasan Sosiologis

Dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan suatu produk hukum, sepanjang menyangkut kepentingan orang banyak, biasanya menjadi polemik masyarakat luas, mulai dari pakar hukum hingga masyarakat awam. Penerapan serta penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor masyarakat. Penerapan dan penegakan hukum yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh hingga mencakup keadilan hukum,

⁸⁷ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol 20, No. 1. 20 Januari 2013. hlm 3

keadilan moral dan keadilan sosial. Atau bisa juga dikatakan penerapan dan penegakan hukum baik apabila dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastian hukum.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. TAP MPR kembali masuk dalam hierarki perundang-undangan, tetapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu juga memiliki banyak kelemahan, seperti dalam proses pembentukan ataupun penerapan peraturan perundang-undangannya. Permasalahan permasalahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini tidak secara tegas mengatur terkait dengan status hukum TAP MPR. Dalam prakteknya sampai saat ini TAP MPR masih berbentuk penetapan (*beschikking*). Padahal masuknya kembali TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan harusnya menjadikan TAP MPR harus bersifat mengatur (*regeling*). Produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat dinamakan ketetapan dan keputusan. Ketetapan bersifat keluar dan kedalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Maka segala putusan yang berlaku ke dalam anggota majelis sendiri dituangkan kedalam bentuk keputusan, sedangkan yang berlaku keluar majelis dituangkan dalam bentuk ketetapan. Atas dasar perbedaan ini sampai sekarang sudah tercatat banyak Ketetapan MPR, dan masih ada beberapa yang berlaku dan juga menyimpan banyak permasalahan.

Permasalahannya adalah tidak ada kejelasan dari status hukum TAP MPR dalam sistem hukum nasional. Implikasi yang terjadi apabila telah jelasnya status hukum peraturan

perundang-undangan nasional salah satunya adalah masyarakat yang sejahtera.

C. Landasan Yuridis

Salah satu perubahan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu dimunculkannya kembali TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena sebelumnya ketika hierarki peraturan perundang-undangan pada 1966 yang menggunakan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang didalamnya mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR termasuk salah satu peraturan yang digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Begitu juga pada tahun 2000, yang menggunakan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan kembali TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan.

TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi, maka tidak boleh bertentangan dan harus diuji dengan UUD sebagai konsekuensi dari sistem hierarki peraturan perundangan-undangan. Apakah dapat dibenarkan TAP MPR diuji dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji meskipun secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan baik TAP MPR maupun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu produk hukum yang berasal dari suatu organ kekuasaan yaitu MPR, sehingga seharusnya mempunyai derajat yang sama dan oleh karena itu satu dan yang lain tidak

bisa digunakan untuk menjadi batu uji dalam menentukan mana yang benar dan yang salah.

Lembaga mana yang mempunyai kewenangan apabila TAP MPR dapat diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengingat selama ini Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1): bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan Mahkamah Agung berdasarkan pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁸⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, kebingungan untuk melakukan pengujian terhadap TAP MPR dikarenakan dicantumkannya TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas Undang-Undang, karena hak ini merupakan suatu kekeliruan. Seharusnya antara TAP MPR dan Undang-Undang ditempatkan sejajar atau sederajat sehingga akan memudahkan untuk dilakuka pengujian apabila bertentangan dengan konstitusi melalui pengujian ke Mahkamah Konstitusi.⁸⁹

⁸⁸ Saifudin, Dessy Ariani. Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan MPR RI dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 1, 22 Januari 2015. hlm 143-145

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, "*Bahan Kuliah Hukum Pidana Politik*". Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, Tahun Ajaran 2011-2012

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran dibuatnya naskah akademik ini adalah bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang tertata dan demokratis. Jadi konsep tersebut relevan dengan konsep yang digagas oleh Friedrich Julius Stahl bahwa sebuah Negara hukum yang demokratis harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu Pengakuan hak-hak asasi manusia, Pemisahan, atau pembagian kekuasaan Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan Peradilan administrasi dalam perselisihan.⁹⁰ Dengan terciptanya kondisi pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan maka tercipta pula sistem hukum yang demokratis.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dalam naskah akademik ini selain terkait dengan kewenangan MPR juga terkait dengan semua ketetapan MPR/MPRS yang berjumlah 8 serta yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional, yaitu

1. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/Marxisme-Leninisme. Ketetapan MPRS ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan

⁹⁰ Sayuti, "Konsep Rechstaat Dalam Negara Hukum Indonesia Kajian Terhadap Pendapat Ashari". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*. Vol 4, No 2 Desember 2011. Hlm 92

- MPRS No. XXV/MPRS/1996 kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Ketetapan MPRS No. XVI/MPR/1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Ketetapan MPR ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD Tahun 1945.
 3. Ketetapan MPRS No. XXIX/MPRS/1989 tentang pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan hingga terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa dan lain lain tanda kehormatan
 4. Ketetapan MPRS No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun masih ada aspek yang terkait dengan mantan Presiden Soeharto yang belum terselesaikan.
 5. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
 6. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 7. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.

8. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sedangkan terkait dengan arah pengaturan dalam rencana undang-undang ini adalah sebagai upaya penegasan status hukum ketetapan MPR/MPRS dalam sistem hukum indonesia sebagai upaya penataan regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di indonesia.

C. Materi Muatan Rancangan Undang-Undang

Terkait dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menurut penyusun Naskah Akademik tidak ada pengurangan, namun perlu adanya penambahan di Pasal 1 ayat (3).

Setelah adanya perubahan Rancangan Undang-Undang, Naskah akademik ini akan menempatkan Peraturan Negara pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Sementara itu definisi Undang-Undang dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan diturunkan di Pasal 1 ayat (4) dengan asumsi bahwa kedudukannya berada dibawah Peraturan Negara. Oleh Karena itulah Ketentuan Umum dalam Rancangan Undang-Undang tersebut akan berbunyi sebagai berikut :

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan :

3. *Peraturan Negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang bersifat mendasar yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
4. *Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*

Keterangan:

Posisi Undang-Undang berada di bawah Peraturan Negara mengacu pada hierarki Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Negara yang sebelumnya adalah Ketetapan MPR berada tepat dibawah Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam ketentuan umum tim penyusun memperkenalkan kosa kata baru yang disebut dengan Program Peraturan Negara, menurut tim penyusun norma ini perlu dimasukkan dalam Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat (10) yang berbunyi sebagai berikut:

10) Program Peraturan Negara yang selanjutnya disebut Propena adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Negarayang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

Keterangan: konsep Propena dimunculkan dalam Naskah Akademik ini sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan dalam pembentukan Peraturan Negara.

Terkait dengan munculnya Peraturan Negara yang merupakan kewenangan MPR, maka perlu pula untuk

dilakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 3 yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*

Menurut tim penyusun, ketentuan ini tidak relevan untuk memberikan penegasan status hukum Tap MPR dalam sistem hukum Nasional. Oleh karena itulah MPR perlu diberikan kewenangan tambahan untuk membuat Peraturan Negara sebagai pengganti Tap MPR.

Oleh karena itu pasal 3 seharusnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Peraturan Negara*
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab III pada pasal 7 yang memuat jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, menurut penyusun naskah akademik perlu dilakukan perubahan dikarenakan tidak

adanya lagi Tap MPR dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dicantumkan sebagai berikut:

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*

Terlihat dalam Ketentuan di atas, Tap MPR masih ada dalam hierarki peraturan di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum Tap MPR, oleh karena itu tim penyusun mengusulkan adanya perubahan terkait adanya kedudukan Tap MPR dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Perubahan yang tim usulkan adalah sebagai berikut:

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Peraturan Negara;*
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.*

Terkait dengan keberadaan Tap MPR yang pada Pasal 7 ayat 1 mengganti Ketetapan MPR yang berada dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi Peraturan Negara, sementara itu Ketetapan MPRS yang masih berlaku dirubah menjadi Peraturan Negara.

Terkait dengan status hukum Peraturan Negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum ada, sehingga menurut tim penyusun Naskah Akademik ketentuan tersebut perlu ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang dan ditempatkan pada Pasal 9 yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- (2) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Menurut tim penyusun, pasal tersebut diatas sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) *Dalam hal suatu Peraturan Negara diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- (2) *Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- (3) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Keterangan:

Terkait dengan pengujian Peraturan Negara, menurut tim penyusun Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang paling berwenang menguji konstiusionalitas Peraturan Negara. Hal itu didasarakan pada materi muatan Peraturan Negara yang tidak berisi hukum Formal (*Formell Gesetz*). Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan tersebut.

Mahkamah Konstitusi menurut tim penyusun dianggap paling berwenang dibandingkan MPR dalam hal pengujian Peratauran Negara, hal itu disebabkan tidak mungkin suatu lembaga menguji produk yang dikeluarkan sendiri. Oleh

karena itulah perlu pengujian secara independen sebagai penerapan konsep *check and balances*. Selain itu sebagai sebuah peraturan (*regeling*), Peraturan Negara seharusnya diuji melalui *Judicial Review* (Pengujian melalui Pengadilan) bukan melalui *Legislative Review* (Pengujian melalui DPR/MPR) ataupun *Executive Review* (Pengujian oleh Presiden)

Oleh karena itulah perlu kemudian dilakukan amandemen terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan Negara. Sejalan dengan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi hal itu bisa dilakukan dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum.

Terkait dengan ketentuan tersebut diatas demi memberikan status hukum pada Tap MPR, Mahkamah Konstitusi perlu diberikan kewenangan tambahan untuk menguji konstitusionalitas Peraturan Negara. Sehingga ketentuan dalam pasal 24C ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Peraturan Negara dan Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum.

Terkait dengan materi muatan peraturan Negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih belum ter-akomodir. Sehingga norma tersebut perlu ditambahkan dalam Rancangan Undang-Undang. Menurut tim penyusun, Pasal 10 perlu pengurangan ayat dan kemudian pasal setelahnya diturunkan menjadi Pasal 11, pasal-pasal seterusnya menyesuaikan. Menurut tim penyusun Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Negara berisi:*
 - a. Peraturan mendasar yang tidak tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945*
 - b. Perintah suatu Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan Peraturan Negara ; dan/atau*
 - c. Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi*
- (2) Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh MPR*

Terkait dengan perencanaan Peraturan Negara menurut tim penyusun perlu ditempatkan pada pasal 16 bab ke 4 tentang

perencanaan peraturan Perundang-undangan yang
Kemudian ketentuan tersebut perlu diubah sebagai berikut:

Pasal 16

*Perencanaan penyusunan Peraturan Negara dilakukan dalam
Program Peraturan Negara (Propena)*

Keterangan:

Sama halnya dengan konsep perencanaan pembentukan Undang-Undang yang dikenal dengan nama Prolegnas, tim penyusun membuat konsep yang disebut dengan Propena sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan dalam rangka pembentukan Peraturan Negara.

Konsekuensi dari perubahan Pasal 16 akan berimplikasi terhadap Pasal 17 yang kemudian berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Propena sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Negara dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait dengan Pasal 17 yang mengatur tentang Propena maka pasal 18 pun juga menyesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam penyusunan Propena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 penyusunan daftar rancangan peraturan Negara didasarkan atas:

- a. *Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. *Perintah Peraturan Negara*
- c. *Perintah Undang-Undang lainnya*
- d. *Sistem perencanaan pembangunan nasional*
- e. *Rencana pembangunan jangka panjang nasional*
- f. *Rencana pembangunan jangka menengah*
- g. *Rencana kerja pemerintah dan rencana strategi DPR; dan*
- h. *Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat*

Keterangan:

Dalam pasal ini tim penyusun merubah ketentuan dalam poin b yang mana Ketetapan MPR diubah menjadi Peraturan Negara

Terkait dengan Pasal 19 menurut tim penyusun harus menyesuaikan dengan pasal-pasal di atasnya. Menurut tim penyusun Pasal 19 berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) *Propena sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 memuat program pembentukan Peraturan Negara dengan judul Rancangan Peraturan Negara, Materi yang diatur dan Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*
- (2) *Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang meliputi:*
 - a. *Latar belakang dan tujuan penyusunan*
 - b. *Sasaran yang ingin diwujudkan; dan*

c. Jangkauan dan arah pengaturan

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.*

Sedangkan terkait Pasal 20, menurut tim penyusun harus menyesuaikan pula dengan pasal-pasal sebelumnya.

Menurut tim penyusun naskah akademik, Pasal 20 harus menyesuaikan dengan Pasal-Pasal sebelumnya sehingga bunyinya menjadi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propena dilaksanakan oleh MPR*
- (2) Propena ditetapkan setiap 1 (Satu) dan per 5 (Lima) Tahun sekali berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Negara*
- (3) Penyusunan dan penetapan Propena dilakukan pada masa awal keanggotaan MPR untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun*
- (4) Propena dapat di evaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Propena prioritas tahunan*
- (5) Penyusunan dan penetapan Propena prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Keterangan :

Penyusunan Propena dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD. Propena

ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, Namun kemudian setiap tahun dilakukan evaluasi untuk menentukan skala prioritas pembentukan Propena. Jadi Propena ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali untuk Prpena tahunan dan 5 (lima) Tahun sekali untuk Propena 1 periode kepengurusan MPR. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan lembaga MPR sebagai lembaga tinggi Negara yang mempunyai keteraturan dalam menciptakan Peraturan Negara.

Sedangkan terkait dengan pasal 21 menurut kami seharusnya perlu adanya perubahan menyesuaikan dengan pasal pasal di atasnya. Menurut tim naskah akademik ketentuan tersebut perlu dirubah sesuai dengan pasal pasal sebelumnya yang menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penyusunan Propena yang dilakukan oleh MPR dikoordinasikan melalui alat kelengkapan MPR yang khusus menangani bidal legislasi*
- (2) Penyusunan Propena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD dan/atau masyarakat*
- (3) Pemerintah yang di maksud pada ayat (2) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan MPR*

Keterangan:

Dalam Pasal ini yang dimaksud dengan Peraturan MPR adalah peraturan yang bersifat internal dan hanya mengatur terkait dengan persoalan teknis dalam penyusunan Propena

Menurut tim penyusun Naskah Akademik ketentuan dalam Pasal 22 harus menyesuaikan dengan pasal-pasal di atasnya. menurut tim penyusun diganti menjadi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Propena sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Propena dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR
- (2) Propena sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPR

Keterangan:

Menurut tim penyusun hasil penyusunan Propena harus ditetapkan dalam Keputusan MPR. Produk ini adalah produk yang bersifat kongkrit, sehingga ia mempunyai sifat sebagaimana produk Tata Usaha Negara (*beschikking*)

Sedangkan terkait dengan Pasal 23 menurut tim penyusun naskah akademik. menurut tim penyusun diganti menjadi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam Propena dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

- b. Dasar-dasar kehidupan bernegara yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945*
 - c. Penetapan atau pencabutan Ketetapan MPR yang sudah dianggap tidak relevan lagi dalam kehidupan bernegara*
- (2) Dalam keadaan tertentu MPR dapat mengajukan rancangan Peraturan Negara yang mencakup:*
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar*
 - b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Peraturan Negara yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR disetujui bersama oleh minimal 50% plus 1 (satu) dari jumlah peserta yang hadir.*

Keterangan:

Menurut tim penyusun Naskah akademik pada poin 2 huruf a yang dimaksud keadaan yang luar biasa yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan-ketentuan fundamental yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 8 yang bunyinya “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, Berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”. Dalam pasal ini ditemukan kekosongan hukum terkait dengan kondisi luar biasa dimana apabila kemudian ke-lima pejabat Negara tersebut meninggal secara bersamaan maka timbulah kekosongan hukum, oleh karena itulah

MPR bisa mengajukan Peraturan Negara tanpa melalui Propena dengan kondisi luar biasa yang tidak terdapat pada Undang-Undang Dasar. Terkait dengan keadaan tertentu lainnya, Rancangan Peraturan Negara yang diluar Propena diperbolehkan asal dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR serta disetujui bersama oleh minimal 50% plus satu dari jumlah peserta yang hadir. Angka ini muncul dengan asumsi bahwa perubahan Peraturan Negara tidak boleh kemudian sama persis dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

terkait dengan penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut penyusun naskah akademik pada bab 5 perlu dilakukan penyesuaian. Sehingga pasal 51 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Negara dapat berasal dari DPR atau DPD*
- (2) Rancangan Peraturan Negara sebagaimana pada ayat (1) harus disertai naskah akademik*

Keterangan:

Menurut tim penyusun naskah akademik terkait dengan kedudukan Peraturan Negara posisi DPR dan DPD adalah sama

Menurut Tim penyusun naskah akademik ketentuan dalam pasal 52 perlu dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) *Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Negara dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik*
- (2) *Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

Menurut tim penyusun akademik ketentuan dalam pasal 53, 54 dan 55 harus menyesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya sehingga Pasal 53,54,55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Rancangan Peraturan Negara baik yang berasal dari DPR dan DPD disusun berdasarkan Propena

Pasal 54

- (1) *Rancangan Peraturan Negara dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD*
- (2) *Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPR di koordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR*

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Negara dari DPD diajukan oleh anggota DPD, komisi, gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.*
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPD di koordinasikan oleh alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD*

BAB VII

Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang perlu dicantumkan terkait dengan Rancangan Peraturan Negara. Menurut tim penyusun naskah akademik Pasal 65 diturunkan menjadi Pasal 78 menyesuaikan dengan pasal pasal sebelumnya menjadi sebagai berikut:

Pasal 78

Pembahasan Peraturan Negara dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan

Sementara itu pada Pasal 79 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

Dua tingkat yang dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas :

- a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan komisi atau rapat panitia khusus ; dan*

b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna

Terkait dengan hal tersebut tim penyusun naskah akademik menyatakan bahwa Pasal 80 dan Pasal 81 menjadiberbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :*
 - a. Pengantar musyawarah*
 - b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan*
 - c. Penyampaian pendapat mini*
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:*
 - a. DPR memberikan penjelasan dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPR*
 - b. DPD memberikan penjelasan dan DPR memberikan pandangan jika rancangan Peraturan Negara berasal dari DPD*
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:*
 - a. DPD jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPR*
 - b. DPR jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPD*
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh;*
 - a. Fraksi*
 - b. DPD*

- (5) *Dalam hal DPR atau DPD salah satunya tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.*
- (6) *Dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga Negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Peraturan Negara berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.*

Keterangan:

Menurut tim penyusun naskah akademik dikarenakan kedudukan DPR dan DPD sama dalam Rancangan Undang-Undang ini maka pembicaraan tingkat 1 (satu) yaitu pengantar musyawarah, pembahasan daftar Inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini dilakukan secara berimbang dan sejajar. Namun karena pembicaraan tingkat 1 belum mencapai hasil, oleh karena itulah apabila DPR dan DPD salah satunya tidak menyampaikan pandangan dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini maka pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan.

Pasal 81

- (1) *Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dan rapat paripurna dengan kegiatan:*
- a. *Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; dan*
 - b. *Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna.*
- (2) *Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk*

mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Negara tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan DPD, Rancangan Peraturan Negara tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.*

Keterangan :

Dikarenakan kedudukan DPR dan DPD sejajar, maka apabila persetujuan untuk pengambilan keputusan dan rapat paripurna tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan DPD maka Rancangan Peraturan Negara tidak bisa menjadi Peraturan Negara dan Rancangan Peraturan Negara tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Menurut tim penyusun naskah akademik pasal tersebut perlu disesuaikan terhadap pasal-pasal sebelumnya oleh diubah serta diturunkan menjadi Pasal 82 dan Pasal 83 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Negara dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan DPD*
- (2) Rancangan Peraturan Negara yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan DPD*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MPR*

Keterangan:

Menurut tim penyusun naskah akademik, Rancangan Peraturan Negara dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan DPD akan tetapi hanya berdasarkan persetujuan bersama DPR dan DPD. Terkait dengan ketentuan tersebut diatur dengan peraturan MPR yang paling lambat dibuat 30 hari setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang ini.

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Negara yang telah disetujui bersama oleh DPR dan DPD disampaikan oleh pimpinan MPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Peraturan Negara*
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Negara sebagai yang disampaikan oleh ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama*

Terkait penyesuaian dari pasal-pasal sebelumnya Pasal 84 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Negara disetujui oleh DPR dan DPD*
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tandatangani oleh Presiden paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan*

Peraturan Negara tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Negara tersebut sah menjadi Peraturan Negara dan wajib diundangkan.

(3) *Dalam hal sah nya Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Keterangan:

Pemberlakuan Pasal 84 ayat (2) terkait dengan Rancangan Peraturan Negara yang tidak ditanda tangani oleh Presiden paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Negara disetujui bersama oleh DPR dan DPD Rancangan Peraturan Negara tersebut sah menjadi Peraturan Negara dan wajib diundangkan berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan terkait dengan pemberlakuan Rancangan Undang-Undang. Menurut tim penyusun naskah akademik, pengesahan yang dilakukan oleh Presiden hanyalah bersifat Legalistik Formal, sehingga tanpa adanya pengesahan dari presiden seharusnya Rancangan Peraturan Negara tetap sah menjadi Peraturan Negara karena kedudukan Peraturan Negara lebih tinggi daripada Undang-Undang.

BAB PENYEBARLUASAN

Terkait dengan Bab Penyebarluasan juga perlu melakukan penyesuaian dengan Pasal-pasal sebelumnya. Oleh karena itu pada bab X sub judulnya perlu diubah menjadi Bagian kesatu penyebarluasan Propena, Rancangan Peraturan Negara dan Peraturan Negara.

Implikasi dirubahnya pasal-pasal sebelumnya, pasal 108 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh MPR dan Pemerintah sejak penyusunan Proppena, Penyusunan Rancangan Peraturan Negara, pembahasan Peraturan Negara, hingga pengundangan peraturan Negara*
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan*

tersebut diubah dan diturunkan menjadi Pasal 109 menjadi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Penyebarluasan Proppena dilakukan bersama oleh MPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan MPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi

dirubah dan diturunkan menjadi Pasal 110 yang berbunyi:

Pasal 110

Penyebarluasan Peraturan Negara yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh MPR dan Pemerintah

BAB ATURAN PERALIHAN

Menyusun tim penyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang ini perlu untuk dicantumkan aturan peralihan untuk memberikan penegasan status hukum terkait dengan Ketetapan MPR/MPRS yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional.

Aturan peralihan menurut Tim penyusun berada pada pasal 123 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Semua Ketetapan MPR sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini yang sifatnya mengatur dan sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Keterangan:

Menurut tim penyusun naskah akademik, setelah berlakunya Undang-Undang ini maka semua ketetapan MPR yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional harus berganti nama menjadi Peraturan Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam artian apabila Ketetapan MPR tersebut melanggar

Undang-Undang maka Norma yang terdapat dalam Ketetapan MPR tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Ketetapan MPR dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Keterangan:

Menurut tim penyusun Naskah Akademik semua peraturan pelaksana MPR mengikuti Undang-Undang ini tetap berlaku selama kemudian Tap MPR tersebut dinyatakan tetap berlaku dan menjadi Peraturan Negara

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 setelah dilakukannya amandemen terhadap Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kedudukan, tugas serta kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan terkait dengan status produk hukum MPR dalam sistem hukum di Indonesia, produk hukum ini berupa ketetapan atau keputusan MPR.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Bahwa suatu Negara dikatakan sebagai Negara hukum apabila kedaulatan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum. Sehingga harus ada kejelasan status hukum dalam setiap hierarkinya. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini merupakan perwujudan dari gagasan untuk mendudukkan MPR sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat dan organ yang menggantikan kedudukan rakyat dalam menyatakan kehendaknya (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Kata "vertretung" di sini berarti "penggantian" bukan "perwakilan". Oleh sebab itu, Ketetapan MPR tersebut menjadi acuan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan Undang-Undang. Pemikiran inilah yang mendasari ditematkannya Ketetapan MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 kembali terjadi, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menyangand predikat sebagai penjelmaan rakyat, kerana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945, hal ini juga berimplikasi pada hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Perubahan kewenangan MPR juga berdampak pada tidak dimilikinya untuk menetapkan keputusan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dalam bentuk Ketetapan MPR seperti yang telah dimiliki sebelumnya.

Dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan suatu produk hukum, sepanjang menyangkut kepentingan orang banyak, biasanya menjadi polemik masyarakat luas, mulai dari pakar hukum hingga masyarakat awam. Penerapan serta penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor masyarakat. Penerapan dan penegakan hukum yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh hingga mencakup keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan sosial. Atau bisa juga dikatakan penerapan dan penegakan hukum baik apabila dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastian hukum.

sebelumnya ketika hierarki peraturan perundang-undangan pada 1966 yang menggunakan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang didalamnya mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. TAP MPR termasuk salah satu peraturan yang digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan secara hierarki berada di bawah UUD 1945. Begitu juga pada tahun 2000, yang menggunakan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang menempatkan kembali TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan.

TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi, maka tidak boleh bertentangan dan harus diuji dengan UUD sebagai konsekuensi dari sistem hierarki peraturan perundangan-undangan. Apakah dapat dibenarkan TAP MPR diuji dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji meskipun secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Sasaran dibuatnya naskah akademik ini adalah bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang tertata dan demokratis. Jangkauan dalam naskah akademik ini selain terkait dengan kewenangan MPR juga terkait dengan semua ketetapan MPR/MPRS yang berjumlah 8 serta yang masih berlaku dalam sistem hukum nasional, terkait dengan arah pengaturan dalam rencana undang-undang ini adalah sebagai upaya penegasan status hukum ketetapan MPR/MPRS dalam sistem hukum indonesia sebagai upaya penataan regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di indonesia.

B. Saran

Terkait dengan persoalan status hukum Tap MPR tim penyusun Naskah Akademik mengusulkan adanya perubahan nama dari Ketetapan MPR menjadi Peraturan Negara agar menciptakan keteraturan dalam sistem hukum Indonesia. Demi menciptakan kepastian hukum terkait status Peraturan Negara kedepannya maka ada peraturan perundang-undangan yang perlu untuk dilakukan penyesuaian yaitu:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ada sejumlah pasal yang kemudian perlu untuk di amandemen yaitu Pasal 3 ditambah satu ayat yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Menambahkan salah satu ketentuan dalam pasal tersebut dalam Pasal 2 ditambahkan kewenangan membuat Peraturan Negara;

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Peraturan Negara*
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*
- (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*

Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menurut tim naskah akademik perlu dilakukan sejumlah perubahan dengan menambahkan Peraturan Negara didalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga hierarki Peraturan Perundang-undangan sistem hukum Indonesia menjadi sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Negara

- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah Provinsi
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan terkait dengan pengujian atau review, menurut tim Penyusun Naskah Akademik tidak relevan kalau kemudian diserahkan pada MPR, Karena sebagai sebuah peraturan perundang-undangan seharusnya lembaga yang kemudian hak untuk menguji adalah lembaga yudikatif oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang paling tepat untuk menguji terkait dengan Konstitusionalitas Peraturan Negara, oleh karena itulah perlu dilakukan kembali amandemen Pasal 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambahkan kewenangan baru bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga bunyi Pasal 24c ayat (1) menjadi sebagai berikut:

(1) bahwa MK berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang dan Peraturan Negara terhadap Undang-Undang Dasar.

Pengujian atau *review* terhadap produk hukum MPR dilakukan oleh lembaga MPR sendiri sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Negara kewenangan pengujiannya diberikan kepada satu lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi agar terjadi konsistensi materi muatan peraturan perundang-undangan.

Salah satu saran tim penyusun lainnya adalah agar pembuat Undang-Undang membuat suatu Undang-Undang baru yang

mengatur secara khusus terkait dengan MPR, sehingga tidak disatukan dengan lembaga lembaga tinggi lainnya yaitu DPD dan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angrayni, Lysa. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia
- Asshiddiqie, Jimly, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan NKRI.
- _____, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1 (Sekjen MK)* Lihat juga Jimly Asshiddiqie *Perihal Undang Undang*.
- _____, 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____, “Bahan Kuliah Hukum Pidana Politik”. Program Pascasarjana FH UII, Yogyakarta, Tahun Ajaran 2011-2012
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2015. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamali, R Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gede Atmadja, Dewa. 2010. *Hukum Konstitusi*. Malang: Setara Press
- Hardjon, Philipus.M, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryadi, Slamet. 2011. Pembentukan Peraturan Daerah “Metode Perancangan dan Teknik Penyusunan”. Yogyakarta: Pruden Media-UPPM STIHM.
- Howard McIlwain, Charles. 1966. *Constitutionalism*. New York: Ancient Modern Cornell University Press, Ithaca.
- Hamzah, Andi. 1986. “Bunga Rampal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana”. Jakarta: Dhalia Indonesia.

- Hartono, Sunaryati. 1991 *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* Bandung: Alumni
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Indrati S, Maria Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- _____, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo
- Atmadja, Dewa Gede, 2010. *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press
- K.C. Wheare. 1969. *Modern Constitution*. London : Oxford University Press.
- Kelsen, Hans 1978 *Pure Theory of Law*. Bandung, Penerbit Nusa Media. Cet X
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.
- Rakhmad, Muhamad. 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Rakhmad, Muhamad . 2014. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Riyanto, Astim. 2002 *.Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama
- Tholosano, D. Petro Gregorio 1690. *De Republica Libri Sex et Viginti*, lib. I, cap. I, Lugduni.
- Wheare, K.C.1969 *Modern Constitution*, London: Oxford University Press

Jurnal

Agustine, Viana. September 2018. Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* Vol 15 No 3

Alexander Ch. Likadja, Jefry. 2015. *Memaknai "Hukum Begara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtsstaat)"*. *Hasanusin Law Review* Vol.1 No.1 April 2015

Arifin. 2015. Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1* Vol 3

Dobbins, Jeffrey C. "Structure and Precedent". *Michigan Law Review* Vol 108.

Bintang, Sanusi. Desember 2016. Daerah sebagai Pihak dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 Nomor 4

Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto. 2017. *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 24 Oktober 2017.

Gavison, Ruth 2002. What Belongs in a Constitution?. *Constitutional Political Economy*, 13

Mulligan, Robert F. 2005 The Common Law Character of English Charters: Spontaneous Order in the Constitutions of Clarendon. *Constitutional Political Economy*, 16

McIlwain, Charles Howard. 1966. *Constitutionalism: Ancient Modern*, Cornell University Press, Ithaca, New York

Nurhardianto, Fajar. 2015 Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia *Jurnal TAPIS* Vo. 11 No.1 Januari-Juni 2015

Jufri, Muhammad "Kekuatan Hukum Tidak Tertulis sebagai Sumber Hukum Wad'I di Indonesia". *Jurnal Lisan Al-Hal* Vol 5 Nomor 2.

- Kurniasar, Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. *E-Journal Undiksha*
- Mahardika, Ahmad Gelora. Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi. *Jurnal Rechtsvinding* Vol 8 Nomor 1.
- Ngutra, Theresia. Oktober 2016. Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. *Jurnal Supremasi* Vol. XI Nomor 2
- Ramadhan, Choky R. 2018 “Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”. *Mimbar Hukum* Vol. 30 Nomor 2,
- R.Nazriyah. 12 Januari 2005. *Status Hukum Ketetapan MPR/S Setelah Perubahan UUD 1945*. *Jurnal Hukum* No. 28 Vol 12.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2012. *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012
- Sagama, Suwardi Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol XV No.1
- Saifudin, Dessy Ariani. 22 Januari 2015. *Kajian Yuridis Eksistensi dan Materi Ketetapan MPR RI dalam Hirarki Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* no. 1 Vol. 22.
- Sari, Estika. Mahkamah Konstitusi Sebagai Sarana Check and Balances Keberadaan Undang-Undang. *Demokrasi* Vol V No 1
- Sheldon, Garrett Ward. 2008 *Constituting The Constitution: Understanding The American Constitution Through The British Cultural Constitution*. *Harvard Journal of Law and Public Policy*; Summer
- Simamora, Janpantar. 2014. *Tafsir Makna Negara Hukum Prespektif Undang-Undang Dasar Negara RI*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 14 No 3 September 2014.

Supriyanto, Eko *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang. Jurnal yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.*

Suriyani, Meta. September 2016. *Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu, Jurnal Konstitusi Vol 13 No 3.*

Tim Indonesian Legal Roundtable. , 2012. *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia.* Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.

Bagus Pramukti, Aji. 9 Maret 2018. *Catatan Kritis Revisi Undang-Undang MD3. Jurnal RechtsVinding.*

Triwulan Tutik, Titik. . 20 Januari 2013. *Analisis Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPR RI Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM no. 1 Vol 20.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

Agus Kusnadi, *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.* Arena Hukum Volume 10 Nomor 1 April 2017.

Likadja, Jefry Alexander Ch. April 2015. *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechstaat)”.* *Hasanusin Law Review* Vol.1 No.1

Qamar, Nurul. November 2012. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1

Wijnberg. Nachoem M. Jun 2000. *Normative Stakeholder Theory and Aristotle: The Link Between Ethics and Politics.* Journal of Business Ethics

Website

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do

Dian Maharani, *”Mantan Ketua MK Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup”*,

[https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup,](https://nasional.kompas.com/read/2014/06/30/2203501/Mantan.Ketua.MK.Akil.Mochtar.Divonis.Seumur.Hidup)

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/struct.do

<http://www.aca-europe.eu/seminars/Paris2013bis/Autriche.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Spain

https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-de-en.do?member=1



RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

undangan yang baik sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat : Pasal 2, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 4. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
 6. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
 7. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
 8. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
 10. Program Peraturan Negara yang selanjutnya disebut Propena adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Negara yang disusun secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terencana, terpadu dan sistematis

11. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
15. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

16. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
17. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.



Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Peraturan Negara, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (i) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - i. pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan Negara;
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu Peraturan Negara diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

- (3) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Negara berisi:
- a. Peraturan mendasar yang tidak tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Perintah suatu Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan Peraturan Negara ; dan/atau
 - c. Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
- (2) Tindak Lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh MPR

Pasal 11

- (i) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:
- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

diatur dengan Undang-Undang;

- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Negara

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Peraturan Negara dilakukan dalam Program Peraturan Negara (Propena)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 17

Propena sebagaimana di maksud dalam pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Peraturan Negara dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18

Dalam penyusunan Propena sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 penyusunan daftar rancangan peraturan Negara didasarkan atas:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Perintah Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Perintah Undang-Undang lainnya
- d. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- e. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- f. Rencana pembangunan jangka menengah
- g. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategi DPR; dan
- h. Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat

Pasal 19

- (1) Propena sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16 memuat program pembentukan Peraturan Negara dengan judul Rancangan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Negara, Materi yang diatur dan Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. Jangkauan dan arah pengaturan
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propena dilaksanakan oleh MPR
- (2) Propena ditetapkan setiap 1 (Satu) dan per 5 (Lima) Tahun sekali berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Negara
- (3) Penyusunan dan penetapan Propena dilakukan pada masa awal keanggotaan MPR untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun
- (4) Propena dapat di evaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Propena prioritas tahunan
- (5) Penyusunan dan penetapan Propena prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 21

- (1) Penyusunan Propena yang dilakukan oleh MPR dikoordinasikan melalui alat kelengkapan MPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (2) Penyusunan Propena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan usulan dari Pemerintah, Fraksi, Komisi, Anggota DPR, DPD dan/atau masyarakat
- (3) Pemerintah yang dimaksud pada ayat (2) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan MPR

Pasal 22

- (1) Hasil penyusunan Propena sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Propena dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR
- (2) Propena sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPR

Pasal 23

- (1) Dalam Propena dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
 - b. Dasar-dasar kehidupan bernegara yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penetapan atau pencabutan Ketetapan MPR yang sudah dianggap tidak relevan lagi dalam kehidupan bernegara
- (2) Dalam keadaan tertentu MPR dapat mengajukan rancangan Peraturan Negara diluar Propena yang mencakup:
- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Peraturan Negara yang harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR disetujui bersama oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

Bagian Kedua Perencanaan Undang-Undang

Pasal 24
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 25

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

Pasal 26

Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 27

- (1) Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 28

- (1) Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
- (5) Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 29

- (1) Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.

- (4) Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPR.

Pasal 31

- (1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Kabupaten/Kota; dan
- e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
 - b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Ketiga

Perencanaan Peraturan Pemerintah

Pasal 32

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 35

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung.

Pasal 37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Perencanaan Peraturan Presiden

Pasal 38

Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.

Pasal 39

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 40

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.

Pasal 41



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 42

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.

Pasal 43

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1),
penyusunan daftar rancangan peraturan daerah
provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 44

- (1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 45

- (1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.
- (2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

Pasal 46

- (1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

Bagian Keenam Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 47

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten / Kota.

Pasal 48

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 49

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketujuh
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan

Lainnya Pasal 50

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang- undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Peraturan Negara

Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Negara dapat berasal dari DPR atau DPD
- (2) Rancangan Peraturan Negara sebagaimana pada ayat (1) harus disertai naskah akademik

Pasal 52

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Negara dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 53

Rancangan Peraturan Negara baik yang berasal dari DPR dan DPD disusun berdasarkan Propena

Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Negara dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPR di koordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPR

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Negara dari DPD diajukan oleh anggota DPD, komisi, gabungan Komisi, atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPD di koordinasikan oleh alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPD

Bagian Kedua Penyusunan Undang-Undang

Pasal 56

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengganti Undang-Undang.

- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 58

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 59

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 60

- (1) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 61

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang.
- (4) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 62

- (1) Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.
- (2) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 63

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 64

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang

Pasal 65

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- (3) DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengganti Undang- Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.

- (5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang- Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Pemerintah

Pasal 67

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan / atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Presiden

Pasal 68

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar nonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima
Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi

Pasal 69

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daerah Provinsi;

- b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 70

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 71

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 74

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 75

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keenam
Penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota Pasal 76

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 77

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN NEGARA

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Peraturan Negara

Pasal 78

Pembahasan Peraturan Negara dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan

Pasal 79

Dua tingkat yang dimaksud dalam pasal 78 terdiri atas :

- a. Pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan komisi atau rapat panitia khusus ; dan
- b. Pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna

Pasal 80

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengantar musyawarah
- b. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. Penyampaian pendapat mini

(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. DPR memberikan penjelasan dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPR
- b. DPD memberikan penjelasan dan DPR memberikan pandangan jika rancangan Peraturan Negara berasal dari DPD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. DPD jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPR
 - b. DPR jika Rancangan Peraturan Negara berasal dari DPD
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh;
 - a. Fraksi
 - b. DPD
- (5) Dalam hal DPR atau DPD salah satunya tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga Negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Peraturan Negara berkaitan dengan lembaga Negara atau lembaga lain.

Pasal 81

- (1) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dan rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I ; dan
 - b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Negara tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan DPD, Rancangan Peraturan Negara tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

Pasal 82

- (1) Rancangan Peraturan Negara dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan DPD
- (2) Rancangan Peraturan Negara yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan DPD
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MPR

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Negara yang telah disetujui bersama oleh DPR dan DPD disampaikan oleh pimpinan MPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Peraturan Negara
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Negara sebagai yang disampaikan oleh ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

Pasal 84



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Negara disetujui oleh DPR dan DPD
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden paling lama 30 hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Negara tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Negara tersebut sah menjadi Peraturan Negara dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sah nya Rancangan Peraturan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pasal 85

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
 - (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.
 - (5) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pasal 86

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Pasal 87

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 88

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.
- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) berasal dari Presiden.
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
 - a. Presiden jika Rancangan
 - b. DPR jika Rancangan Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2).

- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
 - a. fraksi;
 - b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2); dan
 - c. Presiden.
- (5) Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
- (6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Pasal 89

- (i) Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap- tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 90

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.

Pasal 91



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Pengesahan Rancangan Undang-

Undang Pasal 92

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- (2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 93

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 94

- (1) Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
- (2) Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Pasal 95

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DPRD Provinsi.

Bagian Kedua
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota Pasal 97

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Pasal 98

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 99

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ditetapkan oleh Gubernur dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 100

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX

PENGUNDANGAN

Pasal 101

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Pasal 102

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 103

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 104

- (1) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 105

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 106

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 107

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penyebarluasan Propena, Rancangan Peraturan Negara dan Peraturan Negara

Pasal 108

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh MPR dan Pemerintah sejak penyusuna Propena, Penyusunan Rancangan Peraturan Negara, pembahasan Peraturan Negara, hingga pengundangan peraturan Negara
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 109

- (1) Penyebarluasa Propena dilakukan bersama oleh MPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan MPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Negara yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/Badan/Alat Kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi

Pasal 110

Penyebarluasan Peraturan Negara yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh MPR dan Pemerintah

Bagian Kedua

Penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-Undang, dan Undang-Undang

Pasal 111

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pasal 112

- (1) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 113

- (1) Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah.
- (2) Penyebarluasan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 114

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terjemahan resmi.

Bagian Ketiga

Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 115

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menangani bidang legislasi.

- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 117

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Naskah yang Disebarluaskan

Pasal 118

Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 122

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 123

Semua Ketetapan MPR sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini yang sifatnya mengatur dan sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan Negara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Ketetapan MPR dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 129

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. UMUM

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas karena untuk memperjelas status hukum Tap MPR dalam sistem hukum nasional.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu antara lain:

- a. materi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b. terkait dengan ketidakjelasan status hukum Tap MPR
 - c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

- a. penambahan Peraturan Negara sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda, perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, namun juga Propena sebagai instrument perencanaan Peraturan Negara
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Negara;

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Negara; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam Lampiran II. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Perundang-undangan di daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf g

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (2)

Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional tertentu" adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Huruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Pasal 13

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “Keputusan MPR” adalah produk hukum MPR yang bersifat kongkret, individual dan final.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyalarsan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 55



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut,
DPR telah menyelesaikan penyusunan DIM.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut”
adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk
menyederhanakan mekanisme penarikan kembali
Rancangan Undang-Undang.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang ke Lembaran Resmi Presiden sampai dengan penandatanganan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 100



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Cukup jelas.

Pasal 101

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 107

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang- undangan tersebut.

Pasal 108

Ayat (1)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang- Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
NEGARA, RANCANGAN UNDANG- UNDANG, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai

berikut: JUDUL

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Negara, Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang- undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Negara, Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Negara, Undang- Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Negara, Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Negara, Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Negara, Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN NEGARA, UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Negara, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Negara/Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.
7. DAFTAR PUSTAKA
- Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.
8. LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-
UNDANG
- F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN NEGARA
- B. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA
UMUMNYA
- C. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
MENJADI UNDANG-UNDANG
- D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK
MENGUNAKAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI SALAH
SATU BAHASA RESMI
- E. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
- F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- G. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG
- H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
- I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
- J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
- K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI
- L. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
- M. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BAB I

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

1. Kerangka Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan);
 - F. Lampiran (jika diperlukan).
- A. JUDUL
2. Judul Peraturan Perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang-undangan.
3. Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Paten;
- Yayasan;
- Ketenagalistrikan.

Contoh nama Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan frasa:

- Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

4. Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

a. PERATURAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETETAPAN MPR XXV/MPRS/1966
TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA

b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
KEIMIGRASIAN

c. PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG KETERTIBAN UMUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
- e. PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA
- f. PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK
PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
5. Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
- Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
- b. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

6. Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh:

- a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
- b. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

7. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

8. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
9. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

Contoh Peraturan Daerah:

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI
PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA

10. Pada nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi Undang-Undang.

Contoh:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

11. Pada nama Peraturan Perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional, ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION*)

12. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia, yang diikuti oleh bahasa asing dari teks resmi yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS
BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT
SELAT SINGAPURA 2009
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING DELIMITATION OF THE
TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART
OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009*)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring, dan diikuti oleh terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG PENGESAHAN *UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME*
(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK
PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)

B. PEMBUKAAN

14. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
 - Konsiderans;
 - Dasar Hukum; dan
 - Diktum.

B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

15. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

16. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Undang-Undang:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi:

GUBERNUR JAWA BARAT,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten:

BUPATI GUNUNG KIDUL,

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Daerah Kota:

WALIKOTA DUMAI,

B.3. Konsiderans

17. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia supaya semakin produktif dari waktu ke waktu;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
20. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Perundang-undangan tersebut. Lihat juga Nomor 24.
21. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
22. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- Contoh:
- Menimbang: a. bahwa ...;
- b. bahwa ...;
- c. bahwa ...;
- d. bahwa ...;
23. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

berikut:

Contoh 1: Konsiderans Undang-Undang

Menimbang: a. bahwa...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang ...;

Contoh 2: Konsiderans Peraturan Daerah

Provinsi Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya. Lihat juga Nomor 19

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

24. Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Menimbang: bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3), Pasal 133 ayat (5) dan Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

25. Konsiderans Peraturan Presiden cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Presiden tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan
Bawah Tanah.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk
Penambangan Bawah Tanah;

26. Konsiderans Peraturan Presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden.
27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

2010 tentang Hutan Kota

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

B.4. Dasar Hukum

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
29. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR adalah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk membentuk Undang-Undang, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar hukum.
Contoh:
Mengingat: Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Kehormatan.

33. Jika materi yang diatur dalam Undang-Undang yang akan dibentuk merupakan penjabaran dari pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.

Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1),

ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

34. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Dasar hukum pembentukan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

37. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Dasar hukum pembentukan Peraturan Presiden adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
40. Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Contoh:

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Contoh ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

41. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

43. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
44. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal. Frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

45. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
46. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

47. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1.

...;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

48. Penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
49. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2)

50. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh :

Mengingat: 1.

...;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

51. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
52. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh : Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. ...;

B.5. Diktum

49. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;

b. kata Menetapkan; dan

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

50. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

51. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah margin.

Contoh Undang-Undang:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

52. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

B.5. Diktum

53. Diktum terdiri atas:

a. kata Memutuskan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. kata Menetapkan; dan
c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.
54. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
55. Pada Undang-Undang, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA yang diletakkan di tengah margin.

Contoh Undang-Undang:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

56. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ... (nama daerah) dan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ... (nama daerah), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Peraturan
Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

57. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
58. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

59. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

60. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan tingkat pusat yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang, antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, dan peraturan pejabat yang setingkat, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Undang-Undang.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

C. BATANG TUBUH

61. Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan memuat semua materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e. ketentuan penutup.
63. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
64. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
65. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
66. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
67. Pengelompokkan materi muatan Peraturan Perundang-



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.

68. Jika Peraturan Perundangan-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian, dan paragraf.
69. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
70. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
71. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh
:

**BUKU KETIGA
PERIKATAN**

72. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh
:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

73. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
74. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu Susunan dan
Kedudukan

75. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
76. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

77. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
78. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
79. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

80. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

81. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
82. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
83. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
84. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat
- (i) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi:

- a. Presiden;
 - b. Wakil Presiden; dan
 - c. pejabat negara yang lain,
yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.
86. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
87. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
92. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

- (1) Pasal 9
(2) ...:
a. ...;
b. ...; (dan, atau, dan/atau)
c.

93. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

- (1) Pasal 9
(2) ...:
a. ...;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau,
dan/atau) 3.

94. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

(1)

(2)

a.

b.(dan, atau, dan/atau)

c. ...:

1. ...;

2. ...; (dan, atau,
dan/atau) 3.:

a. ...;

b. ...; (dan, atau, dan/atau)

c. ...

95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

C.1. Ketentuan Umum

96. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

97. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

98. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

- i. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- ii. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika.

Contoh definisi:

1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh singkatan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh akronim:

1. Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah...
2. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.

99. Frasa pembuka dalam ketentuan umum undang-undang

berbunyi: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud

dengan:

100. Frasa pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.

101. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

102. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

103. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
 - b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).
105. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
106. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
107. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
108. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

- 110. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- 111. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh:

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
 - 1. kejahatan terhadap keamanan negara;
 - 2. kejahatan terhadap martabat Presiden;
 - 3. kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
 - 4. kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;
 - 5. kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

- 112. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

113. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
114. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
115. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
116. Jika di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang berisi ketentuan penutup.
117. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
118. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundang-undangan lain. Lihat juga Nomor 98;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 73

Tindak pidana di bidang Adminstrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang mengenai tindak pidana khusus.
119. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

Contoh:

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

120. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

121. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Contoh

:

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama ... atau pidana denda paling banyak Rp...,00
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

122. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

a. Sifat

kumulatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi, dan/atau bersifat perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Sifat

alternatif:

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan penyiaran tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Sifat kumulatif

alternatif: Contoh:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

123. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif.
124. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

125. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
126. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

127. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
- menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - menjamin kepastian hukum;
 - memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar

Pasal 18

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Contoh 3:

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan

Pasal 38

Orang atau Badan yang telah memiliki izin usaha pemeliharaan kesehatan hewan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

128. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
129. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 27

Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 44

(1)

- (i) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

130. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

131. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh:

Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

132. Mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana.
133. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
134. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Peraturan Perundang-undangan perubahan.

Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

- (1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

136. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
137. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
138. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan bersifat menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, dan mengangkat pegawai.
139. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
140. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan) Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan

141. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat: (Undang-Undang tentang Bank Sentral)
Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

142. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

Contoh nama singkat yang tidak tepat:
(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)
Undang-Undang ini dapat disebut dengan Undang-Undang tentang Peradilan Administrasi Negara.

143. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.

144. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri.

145. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

146. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

147. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dicabut lebih dari
1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Ordonansi Perburuan (*Jachtsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 133*);
- b. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134*);
- c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtsordonantie Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733*); dan
- d. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonantie 1941, Staatsblad 1941: 167*),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

148. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

149. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan yang telah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor

... Tahun... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

150. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.

Contoh:

a. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

b. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

c. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

151. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut dengan:

a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan

berlaku; Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2011.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Undang-Undang ini akan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

152. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
153. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:
- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah negara tertentu.

Contoh:

Pasal 40

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal....

154. Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

155. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

153. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya.

154. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

155. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

156. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan;
- dan
akhir bagian penutup.
157. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
- Contoh:
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
158. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
- Contoh:
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
159. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah yang berbunyi sebagai berikut:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh Peraturan Daerah Provinsi:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

160. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan memuat:

- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

161. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

162. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

a. untuk
pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

tanda
tangan

b. untuk
penetapan:

Contoh:

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli
2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda
tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

163. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan memuat:
- tempat dan tanggal Pengundangan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
164. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
165. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juli

2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

PATRIALIS AKBAR

166. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Presiden tidak menandatangani Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundangkan yang berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

167. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Gubernur atau Bupati/Walikota tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
168. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota beserta tahun dan nomor dari Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota.
179. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
180. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh

:

PENJELASA
N ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
TRANSFER
DANA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

181. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
182. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- I. UMUM
- II. PASAL DEMI PASAL

183. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, Contoh:

- I. UMUM
 - 1. Dasar Pemikiran
...
 - 2. Pembagian Wilayah
...
 - 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
...
 - 4. Daerah Otonom
...
 - 5. Wilayah Administratif
...
 - 6. Pengawasan
...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

184. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
185. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian
186. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
187. jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
188. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.

Seharusnya

a: Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

189. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas., tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

190. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

188. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh

: Pasal

25

Ayat (1)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

E. LAMPIRAN

189. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
190. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
191. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN

...

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

196. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

197. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**BAB II
HAL-HAL KHUSUS**

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

198. Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.
199. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48

- (i) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (i) huruf e diatur dengan Undang-Undang.
200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
- ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - jenis Peraturan Perundang-undangan.
201. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan

Contoh 1:

(1)

Pasal ...

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 87 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

Pasal 18

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Contoh 3:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur

Pasal 23

(1)

(2)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

202. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh

:

Pasal ...

(1)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

203. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh

: Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Pemerintah.

204. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh

: Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

205. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”

Contoh:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun
2010 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- (1)
- (2)
- (3)

203. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang- undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”

Contoh: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

204. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

208. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

209. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

210. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh 1:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh 2:

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

211. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
212. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh Undang-Undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
213. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.
214. Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
215. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, kecuali



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

216. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

217. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

218. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

219. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) ini.

220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

C. PENCABUTAN

221. Jika ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
222. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
223. Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.
224. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.
225. Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
226. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
227. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
- Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

228. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
229. Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.
231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

232. Jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor

..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... dalam Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor

..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

diubah sebagai berikut:

1. Bab V dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya ...

- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

234. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

a. Penyisipan

Bab Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA
INDIKASI GEOGRAFI DAN INDIKASI ASAL**

Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 128A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan hasil-hasil pelanggaran paten tersebut dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

235. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
(1a)... .
(1b)... .
(2)

236. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dilakukan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.
Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 18

1. ..
2. Dihapus
3. ...

Contoh 2:

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

238. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

E. PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

239. Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

F. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

240. Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral
Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa: Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

241. Cara penulisan rumusan Pasal 1 bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Undang-Undang berlaku juga bagi pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional yang dilakukan dengan Peraturan Presiden.

BAB III

RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

BAHASA PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

242. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
243. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis
murid

penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Pemerintah

244. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

245. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

246. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 58

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

248. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang.

249. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

250. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- a. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

251. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

252. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

253. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

254. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().

Contoh:

1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
2. penggabungan (*merger*)

PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

255. Gunakan kata paling, untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu.

Contoh:

... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Contoh untuk Perda:

... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

256. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
- a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh 1:

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Contoh 2:

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

rancangan undang-undang bersama DPR dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

b.waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin usaha disampaikan kepada dinas perindustrian paling lambat tanggal 22 Juli 2011.

c.jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
d.jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.

257. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

258. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 1

....

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

259. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
Pasal 77

- (i) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

260. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frasa dalam hal.

- a. Kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

- (3) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

- b. Kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

- c. Frasa dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

Pasal 33

(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.

261. Frasa pada saat digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 59

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

262. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata dan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Pasal 30

Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman.

263. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 19

(i) Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 22

- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat jasa kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Pasal 31

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

265. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 72

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

266. Untuk menyatakan pemberian _____ kewenangan kepada _____ seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Pasal 313

- (i) Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

267. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 90

Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 28

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban _____ yang telah _____ ditetapkan, gunakan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan
dijatu

hi sanksi.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 8

- (i) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

269. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Pasal 6

- (i) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
 - b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. tidak berada dalam pengampunan.

270. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 135

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan

Pasal 11

- (i) Setiap pemegang IUP atau TPKP dilarang:
 - a. melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang seperti bahan kimia, bahan peledak, obat bius, arus listrik, dan menggunakan alat tangkap dengan ukuran mata jaring kurang 2,5 cm atau alat tangkap dengan ukuran mata bilah kurang dari 1 cm.

TEKNIK PENGACUAN

271. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.

272. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

Contoh 2:

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyelenggara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

273. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Pasal 57

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pasal 37

(3) ...

- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.

274. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

275. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

(1)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 8

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

276. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh

:

Pasal 15

(1)

(2)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

277. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh

278. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

279. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

280. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

281. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

282. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

283. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

284. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf
Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV

BENTUK RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG**

...

(Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ESA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan
seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ... (nama Undang-Undang).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

...

Pasal

...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB ... (dan

seterusnya)

Pasal ...

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),
tanda

tangan

NAMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-
UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG ... MENJADI UNDANG-
UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
... TAHUN ... TENTANG ... MENJADI UNDANG-
UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),
tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
C. RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU BAHASA RESMI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI

...

(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI ...
(bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasi dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai terjemahannya) ... dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang... .
- (2) Salinan naskah asli Konvensi ... (bahasa asli perjanjian internasional yang diratifikasikan dan diikuti dengan bahasa Indonesia sebagai



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

terjemahannya) ... dengan Reservation
(Pensyaratan) terhadap Pasal ... tentang ... dalam
bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-
Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),
tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..
D. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG

UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan pertama

) atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya

) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya
...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya
...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan
tergantung
keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan

NAMA

E. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN UNDANG-
UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (Nama Undang-Undang)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENCABUTAN
UNDANG- UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
... .

Pasal 1

Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor
..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi
Undang-Undang yang sudah berlaku) atau ditarik
kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Undang-
Undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai
berlaku).

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
F. BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENCABUTAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ESA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN
... TENTANG ...

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor

... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta pada
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...
G. RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya
...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya
...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG ... (Nama Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang).**

BAB I

...

Pasal

1

BAB II

...

Pasal ...

BAB

(dan seterusnya)

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

H. BENTUK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Pemerintah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya
...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG**
(nama Peraturan Pemerintah).

BAB I

...

Pasal

1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

BENTUK RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN

...

TENTANG
(Nama Peraturan Presiden)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya
...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya
...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG (nama Peraturan Presiden).

BAB I

...

Pasal

1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda

tangan

NAMA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

J. BENTUK RANCANGAN PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI ... REPUBLIK
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Menteri)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ...REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya
...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

3. dan seterusnya
...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ... TENTANG
(nama Peraturan Menteri).

BAB I

...

Pasal

1

BAB II

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI ... REPUBLIK INDONESIA,

tanda

tangan

NAMA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum),

tanda

tangan

NAMA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR...

K. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

PERATURAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR (Nama Provinsi),

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya
...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya
...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ...
(Nama Provinsi)
dan
GUBERNUR ... (Nama Provinsi)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal

...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di
... pada
tanggal ...

GUBERNUR ... (Nama

Provinsi) tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI... (Nama Provinsi),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI ... (Nama Provinsi) TAHUN ...
NOMOR ...

BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama kabupaten/kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA (nama

kabupaten/kota), Menimbang: a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

(nama kabupaten/kota)

dan

BUPATI/WALIKOTA ... (nama

kabupaten/kota)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama
Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

...
Pasal

...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ... (nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di
... pada
tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA ... (nama
kabupaten/kota

), tanda

tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama
kabupaten/kota), tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ... (nama
kabupaten/kota) TAHUN ... NOMOR ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Biodata Penulis



Dya Erlia Sekar Ati. Lahir di Tulungagung, 7 April 2000. Dya mahasiswi S1 angkatan 2018 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang merupakan Ketua tim delegasi dalam kegiatan Lomba Constitutional Drafting MPR RI 2019.

Email: dyaerlian33@gmail.com



Evi Choirunisa lahir di Kediri, 24 Oktober 1999. Adalah mahasiswi S1 angkatan 2018 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang merupakan Anggota dari tim delegasi dalam kegiatan Lomba Constitutional Drafting MPR RI 2019.



Nofidiah Sari Latifatul Qolby lahir di Mojokerto, 29 November 1999. Adalah mahasiswi S1 angkatan 2018 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang merupakan Anggota dari tim delegasi dalam kegiatan Lomba Constitutional Drafting MPR RI 2019.



Resty Anugraheny lahir di Tulungagung, 18 Maret 2000. Adalah mahasiswi S1 angkatan 2018 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang merupakan Anggota dari tim delegasi dalam kegiatan Lomba Constitutional Drafting MPR RI 2019.



Kameliya Ajrunnisa' lahir di Tulungagung, 27 Agustus 1999. Resty Anugraheny lahir di Tulungagung, 18 Maret 2000. Adalah mahasiswi S1 angkatan 2018 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang merupakan Anggota dari tim delegasi dalam kegiatan Lomba Constitutional Drafting MPR RI 2019.

